



**PERAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM MEMBANTU HAKIM MENGAMBIL
KEPUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUATAN SURAT PALSU**

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 155/Pid.B/2017/PN-Pwr)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Refor Netral Lisman Waruwu

**NPM : 1716000018
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PERAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MEMBANTU HAKIM MENGAMBIL KEPUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUATAN SURAT PALSU

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 155/Pid.B/2017/PN-Pwr)

Nama : Refor Netral Lisman Waruwu
NPM : 1716000018
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


Dr. Sumarno, SH., MH


Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum

Diketahui / Disetujui Oleh :
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

Diketahui / Disetujui Oleh :
Dekan Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan




Dr. Onny Medaline, SH, M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MEMBANTU HAKIM MENGAMBIL KEPUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUATAN SURAT PALSU

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 155/Pid.B/2017/PN-
Pwr)

Nama : Refor Netral Lisman Waruwu
NPM : 1716000018
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Sabtu, 22 Januari 2021
Tempat : Via Online
Jam : 08.00 Wib s/d Selesai
Dengan tingkat Judisium : Dengan Pujian (A)

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH
Anggota I : Dr. Sumarno, SH.,MH.
Anggota II : Dr. Muhammad Arif Sahlepi, SH., M.Hum.
Anggota III : Mhd. Azhali Siregar, SH., MH.
Anggota IV : Dr. Fitri Rafianti, S.H.I., MH



DIKETAHUI OLEH :





DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Refor Netral Lisman Waruwu
 NPM : 1716000018
 Konsentrasi : Pidana
 Judul Skripsi : PERAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
 MEMBANTU HAKIM MENGAMBIL KEPUTUSAN TERHADAP TINDAK
 PIDANA PEMBUATAN SURAT PALSU (Analisis Putusan Pengadilan Negeri
 Purworejo Nomor : 155/Pid.B/2017/PN-Pwr)
 Jumlah Halaman Skripsi : 95 Halaman
 Jumlah Plagiat checker Skripsi : 49%
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Sabtu, 22 Januari 2022
 Dosen Pembimbing 1 : Dr. Sumarno, SH., MH.
 Dosen Pembimbing 2 : Dr. M. Arif Syahlefi, SH., M.Hum.
 Penguji 1 : MHD. AZHALI SIREGAR, SH.,MH.
 Penguji 2 : Fitri Rafianti, SHI., MH.
 TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing 1	: Acc jilid lux	
Catatan Dosen Pembimbing 2	: Acc jilid lux.	
Catatan Dosen Penguji 1	: Acc jilid lux	
Catatan Dosen Penguji 2	: Acc jilid lux	

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi Ilmu Hukum


 Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH.

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU
LEMBAGA PERJANJIAN MUTU UNIVERSITAS
UNPAB
EREPERANG
PENGEMBANGAN PBM



Phani Mihartha Ritonga, BA., MSc

Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-------------------------	-------------	-----------------------

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 12/11/2021 8:22:43 AM

Document: REFOR NETRAL LISMAN WARUWU_1716000018_ILMU HUKUM.docx Uploaded by: Universitas Pembangunan Panca Budi_Licer

Comparison Preset: Rewrite Detects language: Id


Check type: Internet Check

[file_and_enc_string] [file_and_enc_value]



Detailed document body analysis:

Relation chart



Distribution graph



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Refor Netral Lisman Waruwu
NPM : 1716000018
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : Peran Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Membantu Hakim Mengambil Keputusan Terhadap Tindak Pidana Pembuatan Surat Palsu (Analisis Putusan Pengadilan Purworejo Nomor : 155/Pid.B/2017/PN-Pwr)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Refor Netral Lisman Waruwu



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : REFOR NETRAL LISMAN WARUWU
NIM : 1716000018
Bidang Studi : Ilmu Hukum
Tingkat Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr. Sumarno, SH.,M.H
Judul Skripsi : Peran keterangan korban sebagai alat bukti dalam membantu hakim mengambil keputusan terhadap tindak pembuatan surat palsu (studi kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
16 Februari 2022	ACC ujian sidang meja hijau	Disetujui	

Medan, 16 Februari 2022
Dosen Pembimbing,



Dr. Sumarno, SH.,M.H



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Mahasiswa : REFOR NETRAL LISMAN WARUWU
NPM : 1716000018
Jurusan Studi : Ilmu Hukum
Tingkat Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Peran keterangan korban sebagai alat bukti dalam membantu hakim mengambil keputusan terhadap tindak pembuatan surat palsu (studi kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
Februari 2021	Acc Seminar Proposal Skripsi.	Disetujui	
Desember 2021	Acc Sidang Ujian Skripsi	Disetujui	

Medan, 16 Februari 2022
Dosen Pembimbing,



Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 1165/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan secara:

: REFOR NETRAL LISMAN WARUWU

: 1716000018

: Akhir

: SOSIAL SAINS

: Ilmu Hukum

Sejak dihitung sejak tanggal 22 Desember 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 22 Desember 2021

Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



UNPA
INDONESIA

Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Dokumen: FM-PERPUS-06-01

: 01

Revisi: 04 Juni 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

BIRO PELAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK (BPAA)

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061)8455571 Fax. (061)8458077 Po. Box 1099

MEDAN – INDONESIA

website: www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id

SURAT REKOMENDASI DOKUMEN PERMOHONAN SIDANG MEJA HIJAU

Biro Pelayanan Administrasi Akademik UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti
sahan dari BPAA sebagai proses rekomendasi dokumen permohonan sidang meja hijau
masa pandemi Covid-19 sesuai dengan edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang
tahuan Perpanjangan PBM Online.

ini disampaikan bahwa Saudara/i :

Nama : Refor Netral Lisman Waruwu
NPM : 1716000018
Fakultas/Jurusan : Sosial Sains / Ilmu Hukum
No Hp : 085263752085
Ukuran Toga : L

dilakukan pemeriksaan dokumen permohonan sidang meja hijau dan sesuai dengan
syarat yang ditentukan UNPAB.

ikian disampaikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Medan, 04 Januari 2022

Ka. BPAA

Wirda Fitriani, S.Kom., M.Kom

NB : Segala penyalahgunaan atau pelanggaran atas surat ini akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di UNPAB

Pemohonan Meja Hijau

Medan, 16 Februari 2022
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Yang terhormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REFOR NETRAL LISMAN WARUWU
Tempat/Tgl. Lahir : Hiliweto / 13 September 1998
Nama Orang Tua : MARTDIN WARUWU
No. NPM : 1716000018
Jurusan : SOSIAL SAINS
Prodi : Ilmu Hukum
No. HP : 085263752085
Alamat : Jalan merdeka no.101 Hiliweto Gido kabupaten Nias

Sehubungan dengan itu, saya memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Peran keterangan korban sebagai alat bukti dalam membantu hakim mengambil keputusan terhadap tindak pembuatan surat palsu (studi kasus di Pengadilan Negeri Medan), sehingga saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntun ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan Indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan Ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercapai keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : 

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



REFOR NETRAL LISMAN WARUWU
1716000018

Lampiran :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: Refor netral lisman waruwu
Tgl. Lahir	: hiliweto gido / 13 September 1998
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1716000018
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konentrasi	: Pidana
Satuan Kredit yang telah dicapai	: 142 SKS, IPK 3.11
Nomor Hp	: 085263752085
Angka ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:


Judul

Peran keterangan korban sebagai alat bukti dalam membantu hakim mengambil keputusan terhadap tindak pembuatan surat palsu (studi kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu


 Rektor I,
 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 29 Juli 2021
 Pemohon,

 (Refor Netral Lisman Waruwu)

Tanggal : 14 Sep 2021
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Onny Medaling, SH., M.Kn)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Dr. Saiparno, SH., M.H)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., M.H.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Dr. Muhammad Anif Sahlepi, S.H., M.Hum)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Kamis, 29 Juli 2021 12:29:25



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018Jl.
Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Refor Netral Lisman Waruwu
N.P.M : 1716000018
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit : 142
IPK : 3.11





Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :

Peran keterangan korban sebagai alat bukti dalam membantu hakim mengambil keputusan terhadap tindak pembuatan surat palsu (studi kasus di Pengadilan Negeri Medan) Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 12 Oktober 2020

Pemohon

Refor Netral Lisman Waruwu

<p>CATATAN : Diterima Tgl. <u>14 Sep 2021</u></p> <p>Persetujuan Dekan  Dr. Ony Medaline, SH., M.Kn.</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 0082/Hk.Pidana/FSSH/2021 Tanggal : 14 September 2021 Ketua Program Studi,  Dr Syarif Asmi Hasibuan, SH., MH.</p>
<p>Pembimbing I  Dr. Sumarno SH.,M.H.</p>	<p>Pembimbing II  Dr. Muhammad Arif Sahlepi SH.,M.Hum</p>

SURAT PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini

Nama : Refor Netral Lisman Waruwu
Npm : 1716000018
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Menyatakan benar bahwa judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing saya, Judul Skripsi Saya Yang Pertama Disetujui Adalah :

- Peran Keterangan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti Dalam Membantu Hakim Mengambil Keputusan Terhadap Tindak Pidana Pembuatan Surat Palsu (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)"

Dan judul skripsi saat ini setelah diubah adalah :

- Peran Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Membantu Hakim Mengambil Keputusan Terhadap Tindak Pidana Pembuatan Surat Palsu (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 155/Pid.B/2017/PN-Pwr)"

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Medan, 25 Januari 2021

Dibuat Oleh



Refor Netral Lisman Waruwu

1716000018


Diketahui Oleh

Dosen Pembimbing I



Dr. Sumarno, SH., MH

Dosen Pembimbing II



Dr. Muhammad Anif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
URUSAN PENGEMBANGAN USAHA & INOVASI**

JL. Jend. Gatot Subroto Km 4, 5 Telp. (061) 30106060, (061)
8456741 PO. BOX. 1099 Medan – Indonesia

<http://www.pancabudi.ac.id> Email: ukmcenter@pancabudi.ac.id



**SURAT PERNYATAAN ADMINISTRASI FOTO DI
PKM-CENTER**

Nomor : 981 /PKM/2021

Dengan ini, saya Kepala PKM UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti dari PKM sebagai pengesahan proses foto ijazah, selama masa COVID19 sesuai dengan edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 tentang pemberitahuan perpanjang PBM Online, adapun nama mahasiswanya adalah :

Nama : Refor Netral Lisman Waruwu

NPM : 1716000018

Prodi : Ilmu Hukum

Demikian surat pernyataan ini disampaikan.


NB : Segala penyelenggaraan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai

ketentuan yang berlaku UNPAB.

Medan, 06/08/2021

Kaur

Roro Rian Agustin, S.Sos.,MSP



Ijazah : 12345

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Memberikan Kepada : REFOR NETRAL LISMAN WARUWU
Tempat Tanggal Lahir : Hiliweto, 13 September 1998
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000018
Program Pendidikan : Strata Satu(S1)
Fakultas : SOSIAL SAINS
Konsentrasi : Pidana
Lulus Pada Tanggal :
Status : Terakreditasi

ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang
diperlukan, dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan
dengan ijazah yang dimilikinya serta berhak memakai gelar akademik :

Sarjana Hukum (S.H)

Medan, tanggal

Dekan

Nama Dekan



Reg. Nomor : 12345

Tanggal
Rektor

Nama Rektor

SURAT PERNYATAAN

Bertanda Tangan Dibawah Ini :

: Refor netral lisman waruwu
: 1716000018

: hiliweto gido / 1998-09-13

: Jalan merdeka no.101 Hiliweto Gido kabupaten Nias
: 085263752085

: MARTDIN WARUWU/EMMATIUR SIREGAR

: SOSIAL SAINS

: Ilmu Hukum

: Peran keterangan korban sebagai alat bukti dalam membantu hakim mengambil keputusan terhadap tindak pembuatan surat palsu (studi kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Jika ada kesalahan data pada ijazah saya.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam kesadaran. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 22 Desember 2021
Surat Pernyataan



NETAL HILWETO al lisman waruwu
1716000018

ABSTRAK

PERAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MEMBANTU HAKIM MENGAMBIL KEPUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUATAN SURAT PALSU

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 155/Pid.B/2017/PN-Pwr)

Refor Netral Lisman Waruwu*

Dr. Sumarno, SH., MH**

Dr. Muhammad Arief Sahlepi Lubis, SH., M.Hum**

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, sedangkan data penelitian diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier yang menggunakan metode penelitian pustaka (*Library Research*)

Keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan seorang ahli dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan perkara pidana yaitu Sebagai suatu bukti keterangan dalam menjernihkan duduk persoalan yang timbul dalam suatu sidang dipengadilan. Penulis merasa kurang sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan yakni hanya selama 6 (enam) bulan penjara tersebut karena jika dikurangi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa hanya perlu menjalani masa hukuman selama 1 (satu) bulan saja, hal ini penulis rasa tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa yang mempermalukan korbannya

Penulis berpendapat, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum

Kata Kunci: Peran, Keterangan Ahli, Alat Bukti, Pembuktian Surat Palsu

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

** Dosen Pembimbing I Dan Dosen Pembimbing II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, karena pemberian kasih dan karunia–Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Membantu Hakim Mengambil Keputusan Terhadap Tindak Pidana Pembuatan Surat Palsu (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 155/Pid.B/2017/Pn-Pwr)**

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, SE.,M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan SH., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Sumarno, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.

5. Bapak **Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini .
7. Orang tua terkasih, Ayahanda **Martdin Waruwu** dan Ibunda **Emmatiur Siregar** yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih, semoga kita selalu dapat tertawa bersama, dan semoga penulis dapat menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan memberikan kebahagiaan sepanjang hidupnya.
8. Saudara-Saudari terkasih, Kakak penulis **Gustin Lian Enjelin Waruwu** Dan **Metha Novita Waruwu** juga Adik penulis **Estomy Kristian Waruwu** Dan **Nirel Felicia Waruwu**, yang selalu menyayangi dan tanpa henti menyemangati penulis, semoga tuhan memberkati dan mengkasih keluarga besar kita.
9. **Venty Putri Kristari Larosa**, atas dukungan, kebaikan, perhatian, kasih sayang, dan kebijaksanaannya dan untuk selalu hadir menemani penulis, disaat susah dan bahagia, semoga kelak kita menjadi keluarga yang dikasihi Tuhan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Tuhan-lah yang

dapat membalas budi baik semuanya. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 22 Januari 2022

Penulis,

(Refor Netral Lisman Waruwu)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II PENGATURAN HUKUM KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUATAN SURAT PALSU	22
A. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat	22
B. Tahap Persidangan Dalam Perkara Pidana	28
C. Pengaturan Hukum Keterangan Ahli Dalam Persidangan Tindak Pidana Pembuatan Surat Palsu.....	39
BAB III KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA	46
A. Pengertian Pembuktian Dalam Peradilan Pidana	46
B. Fungsi Dan Peran Ahli Dalam Memberikan Keterangan Dalam Proses Peradilan Pidana.....	53
C. Jenis-Jenis Pembuatan Surat Palsu	61
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOREJO NOMOR : 155/PID.B/2017/PN-PWR	68
A. Posisi Kasus	68
B. Peran Keterangan Ahli Dalam Pengambilan Keputusan Hakim	83
C. Analisa Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 155/Pid.B/2017/Pn-Pwr	93
BAB V PENUTUP	98

A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat. Masyarakat senantiasa berkembang sehingga kejahatan itu senantiasa ada seiring dengan perubahan tersebut. Tidak ada satu Negara pun yang sepi dari kejahatan baik Negara maju maupun Negara berkembang. Kejahatan adalah suatu gejala normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heteroginitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak mungkin di musnakan sampai tuntas.¹

Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin kedudukan yang sama dan sederajat bagi setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan, sehingga sebagai negara hukum segala tindakan pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga yang lain didasarkan atas hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum. Sebagai Negara hukum, maka seharusnya hukum dapat berperan di segala bidang kehidupan baik bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum

¹ Oka Mahendra, *Skripsi di internet*, <file:///C:/Users/user/Downloads/Oka%20Mahendra.pdf> diakses pada tanggal 19 Juli 2021, Pukul 13:04 wib.

dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang dilanggar harus di tegakkan.²

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan pada saat ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.³

Kejahatan pemalsuan surat merupakan perbuatan yang dilarang terhadap 2 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelij kop maaken*) dan memalsukan (*vervalsen*). Prosesnya dimulai dari tahap penyelidikan dari pihak kepolisian dalam hal ini aparat penegak hukum biasanya jarang sekali dapat secara langsung menangkap tangan pelaku tindak pidana, akan tetapi saksi yang melaporkan, memberikan keterangan dalam penyidikan, kemudian penuntutan sampai dengan putusan oleh majelis hakim.

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki

² Oka Mahendra, *Skripsi di Internet*, <file:///C:/Users/user/Downloads/Oka%20Mahendra.pdf> diakses pada tanggal 19 Juli 2021, Pukul 18:06 wib.

³ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.3

keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian hukum pidana Indonesia yang condong kepada KUHAP yang masih menganut sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Sutarto mengatakan bahwa “Sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif telah menentukan alat-alat bukti secara limitatif dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang”

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Indonesia adalah Negara Hukum”. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.⁴ Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterakan masyarakat. Dalam Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Alat bukti yang sah ialah : Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.⁵

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dasar penuntutan bagi jaksa penuntut umum harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demikian juga para hakim dalam memutus perkara pidana harus berdasarkan Pasal 184. Terhadap alat-alat bukti

⁴ Shanty, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal.32

⁵ Hamzah Andi, *KUHP & KUHAP Cetakan ke 17*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal.30

tersebut di atas, dimana hakim tidak sepenuhnya mengakui kebenarannya. Hal ini tergantung kepada keyakinan hakim dalam mengadakan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut.

Hakim dalam menilai kebenaran terhadap kesaksian / pembuktian, di dalam RIB di kenal dengan 3 sistim pembuktian antara lain Sistim bebas (*Vrij Bewijk*), Sistim positif *Wettelijk*, Sistim negatif *Wettelijk* Dari ketiga sistim pembuktian tersebut, ternyata di dalam Hukum Acara Pidana kita menganut sistim yang ketiga yaitu “*Sistim Negatif Wettelijk*” yaitu hakim untuk menyatakan seseorang itu bersalah dan di hukum harus ada keyakinan pada hakim dan keyakinan itu harus didasarkan atas alat-alat bukti yang sah

Berdasarkan data atau uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Membantu Hakim Mengambil Keputusan Terhadap Tindak Pidana Pembuatan Surat Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 155/Pid.B/2017/Pn-Pwr)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka peneliti dapat menarik beberapa permasalahan diantaranya yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum keterangan ahli sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembuatan surat palsu?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam proses peradilan pidana?

3. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor :
155/Pid.B/2017/Pn-Pwr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum keterangan ahli sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembuatan surat palsu
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam proses peradilan pidana
3. Untuk mengetahui analisis Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor :
155/Pid.B/2017/Pn-Pwr

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan sehingga menjadi bahan banding dalam pengerjaan karya tulis Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dimana akan memberikan subangan pemikiran atau sebagai pijakan atau refrensi pada penelitian-penelitian berikutnya serta peningkatan mutu pengetahuan untuk mengetahui Peran Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Membantu Hakim Mengambil Keputusan Terhadap Tindak Pidana Pembuatan Surat Palsu

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan penegak hukum, instansi perbankan dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian penulis yang berjudul “Peran Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Membantu Hakim Mengambil Keputusan Terhadap Tindak Pidana Pembuatan Surat Palsu (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 155/Pid.B/2017/Pn-Pwr.)”, belum terlalu banyak yang di lakukan, sejauh penelusuran yang telah dilakukan peneliti belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang dilakukan sebelumnya antara lain:

1. **Muh. Angga Wilantara**, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul penelitian: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan

Surat (Studi Kasus Putusan Nomor 847/Pid.B/2013/PN.Makassar)⁶ beberapa rumusan masalah diantaranya, yaitu:

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pemalsuan surat pada putusan NO.847/Pid.b/2013/PN.Makassar.?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hokum dari hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus putusan NO.847/Pid.b/2013/PN.Makassar.

Kesimpulan penelitian di atas adalah Penerapan ketentuan hukum pidana materiil terhadap perkara putusan Nomor :847/Pid.B/2013/PN.Makassar, didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Perbuatan yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan,berdasarkan pasal 184 KUHAP pembuktian ini didasarkan pada alat bukti yaitu keterangan saksi, alat bukti surat,dan keterangan terdakwa didalam persidangan.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan Nomor :847/Pid.B/2013/PN. Makassar, Menurut penulis sudah sesuai karena berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada yaitu penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta diperkuat dengan keyakinan hakim.

⁶ Muh. Angga Wilantara, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan Nomor 847/Pid.B/2013/PN.Makassar), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, 2015. [Http://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/331](http://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/331) Diakses pada tanggal 09 November 2021 Pukul 12:46 WIB

2. **Silvia Wulan Apriliani**, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2021, dengan judul skripsi: Peranan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Ungaran)⁷ Adapun pokok permasalahan dalam Penulisan tersebut diantaranya:

- a. Bagaimana peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Ungaran?
- b. Apa saja yang dijadikan pedoman hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran dalam menilai keterangan saksi?

Penelitian yang dilakukan oleh **Silvia Wulan Apriliani**, yang membahas Bahwa peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana pada umumnya merupakan hal yang sangat penting, tidak terkecuali di Pengadilan Negeri Ungaran, karena keterangan saksi merupakan elemen yang sangat menentukan dalam proses persidangan, yang akan menjelaskan/ menerangkan bagaimana peran tersangka itu sebagai pelaku tindak pidana,

Jika di lihat dari beberapa aspek, yaitu jika dari pentingnya keterangan saksi yang dapat memberatkan di sidang pengadilan, yang diajukan oleh penuntut umum (PU) atau biasa disebut dengan saksi *A Charge*, maka tujuan utamanya adalah memberatkan putusan hakim terhadap perkara yang dipersidangkan. Sedangkan dari sudut pandang keterangan saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum (PH) atau yang

⁷ Silvia Wulan Apriliani, Peranan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Ungaran) Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2021. [Http://Repository.Unnes.Ac.Id/Id/Eprint/321](http://Repository.Unnes.Ac.Id/Id/Eprint/321) Diakses pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Pukul 12:58 WIB

biasa di sebut dengan saksi *A de Charge*, bahwa keterangan saksi merupakan hal berperan penting karena saksi yang dihadirkan dipersidangan akan membantu meringankan terdakwa yang akan mempengaruhi terhadap putusan hakim di Pengadilan Negeri Ungaran nantinya.

3 **Virginia Puspa Dianti**, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2016, Dengan Judul Skripsi, “Tindak Pidana Pemalsuan Surat : Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Slw Di Pengadilan Negeri Slawi “Adapun pokok permasalahan dalam Penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah akibat hukum dari tindak pidana pemalsuan surat?
- b. Apakah yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan bagi terdakwa tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan nomor 38/Pid.B/2016/PN.Slw ?⁸

Kesimpulan dalam penulisan tersebut adalah Akibat hukum tindak pidana pemalsuan surat terhadap beberapa jenis akibat hukum dalam ilmu hukum yang meliputi Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya “suatu keadaan hukum tertentu” dan Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu “hubungan hukum tertentu” pertimbangan hakim di bagi menjadi 2 kategori, yaitu Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, diantaranya dakwaan jaksa

⁸ Virginia Puspa Dianti, Tindak Pidana Pemalsuan Surat : Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Slw Di Pengadilan Negeri Slawi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2016. [Http://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/371](http://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/371) Diakses pada hari senin tanggal 11 November 2021 Pukul 13:08 WIB

penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pertimbangan yang bersifat non yuridis, diantaranya latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau di jalankan.⁹ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktifitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan di miliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁰

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014

¹⁰ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung, 2014, hal. 86

kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹¹

Menurut Nursalam dan Pariani (2001), faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan peran yang harus dilakukan adalah :

- a. Kejelasan perilaku dan penghargaan yang sesuai dengan peran.
- b. Konsisten respon yang berarti terhadap peran yang dilakukan.
- c. Kesesuaian dan keseimbangan antara peran yang diemban.
- d. Kesearan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran.
- e. Situasi yang akan menciptakan ketidaksesuaian perilaku peran.¹²

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu :¹³

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.

¹¹ <http://repository.radenfatah.ac.id/5193/2/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 20 Juli 2021, Pukul 13:11 wib.

¹² <http://eprints.umpo.ac.id/5094/3/BAB%202.pdf> diakses pada tanggal 20 juli 2021, Pukul : 12:21 wib.

¹³ S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 20 Juli 2021 Pukul 14.52 WIB.

- c. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

2. Pengertian Keterangan Ahli

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah: Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Seseorang dikatakan memiliki atau mempunyai keahlian khusus, dalam hal ini merupakan sebuah konsep yang sifatnya masih abstrak.

Walau pun memiliki konsep yang abstrak, namun dalam hal ini keterangan ahli sangat dipentingkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum terutama hakim di sidang pengadilan guna mencegah terjadinya suatu peradilan yang error,

baik kesalahan dalam subjek, objek maupun penerapan hukumnya dalam proses pemeriksaan dan peradilan pidana. Keahlian khusus yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP tersebut, dalam hal ini dapat ditafsirkan berkaitan dengan kemampuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek tertentu dalam rangka membantu proses peradilan pidana. Kemampuan di sini menurut hemat penulis seperti berdasarkan pengalaman, keahlian atau ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh saksi.

Istilah “Pengalaman” lazimnya dilekatkan pada dunia empiris, dan sebaliknya istilah “pengalaman” lazimnya diletakkan pada ranah teoritis, namun tidak menutup kemungkinan seseorang dapat saja dikatakan sebagai mempunyai “keahlian khusus” karena memang menyanggah dua profesi sekaligus, yaitu sebagai teoritis sekaligus juga sebagai praktisi. Pasal 133 ayat (1) KUHAP dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Pasal 179 ayat (1) KUHAP Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Terkait dengan Pasal 179 ayat (1) KUHAP ini, bahwa biasanya yang dimaksud “ahli kedokteran kehakiman ialah ahli forensik atau ahli bedah mayat”. Akan tetapi pasal itu sendiri tidak membatasinya hanya ahli kedokteran kehakiman saja, tetapi meliputi ahli lainnya.

Melihat dari aturan dalam KUHAP di atas, bila diteliti dan dicermati dimana KUHAP tidak mengatur khusus mengenai apa syarat didengarkannya sebagai keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang disebut dalam KUHAP adalah selama ia memiliki 'keahlian khusus' tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang diketahui menurut pengalamannya dan pengetahuannya.

Kehadiran seorang ahli di persidangan dapat diminta oleh Terdakwa, maupun Jaksa Penuntut Umum. Selain itu hakim ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli untuk memberikan keterangan baik dengan surat maupun tulisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan dan pengalamannya. Keterangan ahli diperlukan untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu persoalan di bidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan, umpamanya ahli di bidang perbankan, ahli di bidang Administrasi Negara, ahli balistik dan lain-lain.

Proses pemeriksaan terhadap saksi ahli di depan pengadilan pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan saksi lainnya, dimana sebelum memberikan keterangan di depan pengadilan, terhadap saksi ahli terlebih dahulu disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang sanksi anut. Di dalam Pasal 265 ayat 3 HIR pernah pernah diberlakukan menjelaskan: "Bahwa setiap kesaksian harus diberikan atas

sumpah, dan Hakim tidak berwenang untuk mendengar seorang saksi di luar sumpah kecuali dalam hal yang nyata-nyata ditentukan undang-undang”.

3. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti yaitu segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian agar menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁴

Sumber-sumber formal hukum pembuktian adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang
- 2) Doktrin
- 3) Yurisprudensi

Sumber hukum utamanya UU Nomor 8 Tahun 1981, tentang HAPID atau KUHP lembar Negara RI tahun 1981 Nomor 76 dan penjelasannya yang dimuat dalam tambahan lembar Negara RI nomor 3209. Apabila dalam praktiknya menemui kesulitan dapat dipergunakan Doktrin ataupun Yuris. Pada dasarnya didalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan

¹⁴ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, (Penebar Swadaya Grup), 2002, hal. 23

atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Yang dimaksud dengan alat pembuktian dengan bentuk tulisan yang disebut dengan surat menurut Prof. M.r A. Pilto adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, menerjemahkan suatu isi pikiran.¹⁵

Sedangkan Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., berpendapat bahwa alat bukti surat tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan seseorang pembuktian.¹⁶ Pembuktian yang sebagaimana dijelaskan diatas yang ruang lingkupnya adalah tidak lepas dari mengacu pada pasal 184 KUHAP, hal ini membuktikan bahwa tidaklah serta merta untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka. Menjadi poin penting untuk dan prinsip utama bahwa konsep yang harus dipahami dan dijadikan dasar adalah mengacu pada dasar 184 KUHAP dengan menitikberatkan pada tidak boleh tidak harus minimalnya dua alat bukti yang sah. Dan bisa dilihat dalam peta konsep di bawah ini.¹⁷

Menurut Yahya Harahap hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam KUHAP, maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyampingkan *standar Beyond a*

¹⁵ A. Pilto Prof. Mr. *Pembuktian dan Daluarsa (alih Bahasa M. Isa Arief, SH)*, Cetakan ke-1, Intermasa, Jakarta, 1978, hal. 51

¹⁶ Mertokusumo Sudikno, DR., SH., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Ke -1 Liberty, Yogyakarta, 1977, hal. 100-101

¹⁷ <https://jdih.go.id/files/414/HUKUM%20PEMBUKTIAN.pdf> diakses pada tanggal 25 Juli 2021, Pukul 12:46 wib.

reasonable doubt (Patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan) dan pidana yang dijatuhkan dapat dianggap sewenang-wenang.

4. Pengertian Tindak Pidana Pembuatan Surat Palsu

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.¹⁸ Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.¹⁹

Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²⁰ Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²¹

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 817

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Chazawi Adami, *Op.Cit*, hal.3

²¹ Gunadi Ismu dan Kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hal. 89

(KUHP). Perbuatan pidana pemalsuan diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, yang mencantumkan bentuk perbuatan pemalsuan berupa tulisan-tulisan. Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 s/d Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.²²

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek surat²³, ialah :

- 1) Surat yang menimbulkan suatu hak;
- 2) Surat yang menerbitkan suatu perikatan;
- 3) Surat yang menimbulkan pembebasan utang, dan

²² <http://repository.unair.ac.id/34032/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf> diakses pada tanggal 25 Juli 2021, Pukul 14:55 wib.

²³ Chazawi Adami, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 3. Baca Juga Sari Kurnia Dewi, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Depok)*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, hal. 31

4) Surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat *deskriptif* analisis yakni penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (*deskripsi*) lengkap tentang keberadaan gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat untuk memperoleh kebenaran hukum yang *factual*.²⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yakni penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.²⁵ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan penulis gunakan untuk mencari jawaban pada rumusan masalah pada sumber bacaan, penulis lakukan dengan membaca (referensi), seperti literatur buku, majalah, jurnal dan internet.

²⁴ Butarbutar Nurhani Elisabeth, *Metode Penelitian Hukum : Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan, 2018, hal. 68

²⁵ Fuadi Munir, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persda, Jakarta, 2018, hal. 220

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas :²⁶

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
2. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari : Literatur buku yang berkaitan, jurnal hukum, dan bahan dari internet.
3. Bahan Hukum Tertier, terdiri dari : Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara kualitatif dengan mengolah data, meringkas suatu putusan yang sudah final maupun yang akan di persidangkan, selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diangkat menjadi tulisan ini. Dari analisis tersebut, akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diatasi dalam penulisan skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) Bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan

²⁶ Butar-Butar Nurhani Elisabeth, *Op.Cit*, Hal. 64

pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain, Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut :

- BAB I:** Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian Dan Terakhir Dari Bab Ini Diuraikan Sistematika Penulisan Skripsi.
- BAB II:** Berisikan tentang Pengaturan Hukum Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembuatan Surat Palsu yang terdiri dari Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Tahap Persidangan Dalam Perkara Pidana, Dan Pengaturan Hukum Keterangan Ahli Dalam Persidangan Tindak Pidana Pembuatan Surat Palsu
- BAB III:** Berisikan tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Proses Peradilan Pidana yang terdiri dari Pengertian Pembuktian Dalam Peradilan Pidana, Fungsi Dan Peran Ahli Dalam Memberikan Keterangan Dalam Proses Peradilan Pidana, Dan Jenis-Jenis Pembuatan Surat Palsu
- BAB IV:** Berisikan tentang Studi Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 155/Pid.B/2017/Pn-Pwr yang terdiri dari Posisi Kasus, Peran Keterangan Ahli Dalam Pengambilan Keputusan Hakim, dan Analisa Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 155/Pid.B/2017/Pn-Pwr
- BAB V:** Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUATAN SURAT PALSU

A. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah “Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran.²⁷

Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (*rechtsebelang*) yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Dengan dibentuk Pasal 263 ayat (1), maka telah dibentuk suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat. Isi surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai macam-macam hal, misalnya informasi, berita, keadaan tertentu dan sebagainya.

Dari sudut objek yang selalu berhubungan dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tindak pidana dapat dibeda-bedakan. Informasi atau berita, atau isi suatu tulisan sebagai objek tindak pidana dapat bentuknya yang tertulis dan lisan atau verbal. Untuk melindungi kepentingan hukum mengenai kepercayaan

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Sinar Media, 2013, Jakarta, Hal. 32

masyarakat terhadap informasi atau berita yang disampaikan atau dituliskan maka dibentuklah beberapa macam tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana pemalsuan surat.

Keadaan palsu atau tidak benar dari suatu isi tulisan atau berita yang diucapkan atau disebarkan dapat memberikan pengaruh terhadap aspek kehidupan. Oleh karena itu, isi tulisan atau berita dalam keadaan tertentu atau dengan syarat-syarat tertentu tidak boleh mengandung sifat palsu. Sifat palsu dari isi tulisan atau berita yang mengandung pengaruh buruk itulah yang perlu diindari, dengan cara mengancam pidana bagi perbuatan yang membuat maupun menyampaikannya. Demikian itu kiranya filosofi dan latar belakang dibentuknya tindak pidana pemalsuan.

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa, dan/kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan sebagai perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan ini dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fides*) pada surat. Pasal 263 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun
- 2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda tempos dan locus tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.

Dalam rumusan pemalsuan surat ayat (1) terdapat dua perbuatan ialah membuat palsu dan memalsu. Bila dihubungkan dengan objeknya sebuah surat, perbuatan yang pertama biasanya disebut sebagai perbuatan membuat surat palsu. Pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada surat yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagaian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang

dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan “surat palsu” atau surat yang tidak asli²⁸

Dari sudut objek tindak pidana, pemalsuan surat ini hanya dapat dilakukan terhadap empat macam surat saja, tidak terhadap semua surat. Empat macam surat tersebut ditentukan dari sudut isinya surat. Bukan pada bagaimana isi surat yang palsu atau yang dipalsu, atau bentuknya surat. Surat tersebut yaitu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, surat yang menimbulkan suatu perikatan, surat yang membebaskan hutang, dan surat yang diperuntukan bukti mengenai suatu hal

Dalam Pasal 263 ayat (1) terdapat unsur pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau yang dipalsukan tersebut digunakan. Akibat timbulnya kerugian tersebut dapat dipikirkan oleh semua orang, ialah bila surat semacam itu digunakan maka dapat (potensial) menimbulkan kerugian. Bagi siapa yang menderita kerugian, tidak harus ditentukan orangnya, kerugian itu bagi siapa saja atau bagi kepentingan umum.

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah Pertama, unsur barang siapa, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana atau yang menjadi addresat dari suatu ketentuan undang-undang tentang suatu tindak

²⁸ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal. 38

pidana. Dalam hal ini, Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelaku untuk dapat melakukan tindak pidana ini, sehingga dapat meliputi siapa saja. Kedua, unsur membuat surat palsu atau memalsu surat, yaitu menuangkan pikiran secara tertulis dalam hal mana apa yang ditulis tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran atau meniru suatu surat yang telah terlebih dahulu ada seolah-olah merupakan surat asli.

Ketiga, unsur dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, yaitu surat tersebut menimbulkan akibat tertentu berupa adanya hak dari seseorang baik pelaku sendiri atau orang lain, ataupun menimbulkan perikatan antara orang-orang tertentu baik pelaku sendiri dengan orang lain atau orang lain dengan orang lain ataupun menimbulkan hapusnya hutang, baik hutang pelaku sendiri atau orang lain ataupun surat yang dibuat sebagai bukti atas suatu hal. Ini merupakan unsur objektif, yang mana sifat dari surat tersebut dapat menimbulkan sesuatu yang bermanfaat bagi yang membuat, menerima ataupun menggunakan surat tersebut.²⁹

Keempat, unsur dengan maksud, yaitu unsur ini menandakan bahwa bentuk kesalahan dalam pasal ini adalah kesengajaan. Artinya, si pelaku ketika melakukan perbuatan, ia mengetahui dan menghendaki (*weten en willens*), baik perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut. Sama dengan unsur dengan tujuan, yang

²⁹ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal.26

menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) atau yang disebut juga dengan *dolus directus*. Jadi kesengajaan si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya.

Kelima, unsur untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakainya, yaitu pembuatan surat tersebut disengaja pelaku untuk dipakainya sendiri atau menyuruh orang lain memakainya. yang berarti bahwa pelaku sengaja menggunakan surat isinya tidak benar atau telah dipalsu, dan mengenai ketidakbenaran atau kepalsuan dari surat tersebut telah diketahui oleh pelaku, namun pelaku tetap sengaja menggunakannya seolah-olah surat tersebut benar dan tidak palsu isinya, atau dapat dikatakan ini merupakan delik pemalsuan secara materiil.

Keenam, unsur jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, yaitu termasuk adanya kemungkinan (potensi) kerugian, baik kerugian materiil ataupun finansial bagi pihak lain selain pelaku apabila surat tersebut digunakan.²¹ Mengapa harus kerugian materiil? Hal ini dikarenakan adanya unsur sebelumnya, bahwa surat yang dipalsu tersebut haruslah surat yang menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, maka telah menunjukkan dengan jelas bahwa kerugian yang harus terjadi dalam adalah kerugian yang bersifat materiil/finansial/atau memiliki nilai ekonomis

Unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut, adalah berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), atau

kesengajaan dalam arti sempit. Maksud si pembuat membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut ditujukan untuk digunakan olehnya sendiri atau digunakan oleh orang lain. Sementara perbuatan menggunakan surat tersebut tidak perlu sudah diwujudkan. Sebab unsur maksud hanya ada dalam batin atau sikap batin si pembuat, yang harus sudah terbentuk sebelum melakukan perbuatan. Sikap batin ini harus dibuktikan, bukan penggunaannya yang harus dibuktikan.

Pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai Pasal 276, yang bentuk-bentuknya adalah:

- a. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok, yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264).
- c. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266).
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 268).
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271).
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat

B. Tahap Persidangan Dalam Perkara Pidana

A. SIDANG KE I PEMBACAAN SURAT DAKWAAN

1. Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum

2. Terdakwa hadir di persidangan Jika tidak hadir maka : - Hakim menanyakan alasan ketidakhadiran terdakwa; - Hakim menanyakan apakah terdakwa telah dipanggil secara sah; - Apabila tidak sah, dilakukan pemanggilan ulang (selama 3 kali)
3. Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia didampingi oleh Penasihat Hukum, karena menurut pasal 56 KUHAP, bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau lenih dari 15 tahun atau lebih dari 5 tahun wajib didampingi Penasihat Hukum.
4. Apabila didampingi Penasihat Hukum, hakim menanyakan surat kuasa dan surat izin beracara.
5. Setelah Penasihat Hukum menyerahkan Surat Kuasa dan Surat Izin Beracara majelis hakim wajib memeriksa apakah Surat Kuasa sudah sesuai dengan SEMA Nomor 6 tahun 1994. Jika sesuai majelis hakim memberitahukan kepada Penasihat Hukum bahwa Penasihat Hukum diperkenankan mendampingi terdakwa tanpa mengesampingka kode etik sebagai Penasihat Hukum.
6. Hakim menanyakan identitas terdakwa
7. Hakim mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan apa yang terjadi selama persidangan.
8. Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah sudah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum.
9. Hakim mempersilahkan Penuntut Umum untuk Membacakan Surat Dakwaan

10. Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengerti dengan isi dan maksud surat dakwaan
11. Hakim menjelaskan isi dan maksud surat dakwaan secara sederhana apabila terdakwa tidak mengerti
12. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum apakah ia keberatan dengan surat dakwaan tersebut
13. Hakim ketua majelis menyatakan sidang ditunda

B. SIDANG KE-2 EKSEPSI (JIKA ADA)

1. Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
2. Terdakwa hadir diruang siding
3. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum apakah sudah siap dengan eksepsinya (Nota Keberatan)
4. Hakim mempersilahkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum untuk membacakan eksepsinya
5. Hakim Ketua Majelis menanyakan kesiapan Penuntut Umum untuk memberikan tanggapan terhadap eksepsi dengan ketentuan : - Apabila Penuntut Umum tidak menanggapi eksepsi maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan dengan sidang putusan sela; - Apabila penuntut umum menanggapi secara lisan maka majelis hakim langsung mempersilahkan Penuntut Umum untuk menyampaikan

pendapatnya tanpa dengan menunda sidang; - Apabila Penuntut Umum menanggapi secara tertulis dan membutuhkan waktu untuk menyusun tanggapan atas eksepsi maka sidang akan ditunda 7 Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda

SIDANG KE-3 TANGGAPAN PENUNTUT UMUM ATAS EKSEPSI (JIKA DALAM BENTUK TERTULIS)

1. Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
2. Terdakwa hadir di ruang sidang
3. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Penuntut Umum apakah sudah siap dengan Tanggapan atas eksepsinya
4. Hakim Ketua Majelis mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan Tanggapan atas eksepsinya.
5. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda

SIDANG KE-4 PUTUSAN SELA

1. Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
2. Terdakwa hadir di ruang sidang.
3. Majelis Hakim membacakan Putusan Sela. Yang mana isi putusan sela adalah sebagai berikut : - Jika Majelis Hakim menerima dan mengabulkan eksepsi dari

Terdakwa atau Penasihat Hukum maka sidang ditutup. - Jika Majelis Hakim menolak eksepsi dari Terdakwa atau Penasihat Hukum maka sidang akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu tahap pembuktian.

4. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Penuntut Umum apakah sudah siap dengan pembuktian. - Jika sudah maka sidang langsung dilanjutkan tanpa menunda sidang. - Jika belum siap maka sidang akan ditunda.
5. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.

SIDANG KE-5 PEMBUKTIAN (Pemeriksaan alat bukti dari Penuntut Umum)

1. Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
2. Terdakwa hadir di ruang sidang dan duduk disamping kanan kursi Penasihat Hukum Pemeriksaan Saksi/Ahli dari Penuntut Umum
3. Hakim Ketua Majelis memerintahkan Penuntut Umum untuk mengadirkan saksi/ahli kedalam ruang sidang.
4. Hakim menanyakan Kesehatan Saksi/Ahli
5. Hakim Menanyakan apakah saksi/ahli memiliki hubungan darah sampai derajat ketiga semenda dengan terdakwa
6. Hakim menanyakan Identitas saksi/ahli
7. Saksi / ahli disumpah
8. Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi / ahli
9. Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi/ahli

10. Penasihat Hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi/ahli
 11. Setiap saksi selesai memberikan keterangannya, hakim menanyakan kepada terdakwa benar/tidaknya keterangan saksi/ahli tersebut.
 12. Hakim menanyakan kepada saksi/ahli apakah ada keterangan lain yang ingin disampaikan. Pemeriksaan Barang Bukti
 13. Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti di persidangan
 14. Hakim menanyakan kepada terdakwa dan saksi-saksi mengenai barang bukti tersebut - Hakim mempersilahkan kepada Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Terdakwa dan saksi untuk maju kedepan dan memperlihatkan barang bukti tersebut
 15. Hakim menanyakan kepada Penuntut Umum apakah ada saksi dan alat bukti lain - Jika iya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksinya - Jika tidak ada Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dari Penasihat Hukum.
 16. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Penasihat Hukum apakah sudah siap dengan saksi dan alat bukti lainnya. - Jika sudah sidang tanpa ditunda dan memerintahkan Penasihat Hukum untuk menghadirkan saksi atau alat bukti lainnya. - Jika belum siap maka sidang akan ditunda
 17. Majelis Hakim menyatakan sidang ditunda
- SIDANG KE – 6 PEMBUKTIAN (Pemeriksaan saksi atau alat bukti dari penasihat hukum) 1

1. Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
2. Terdakwa hadir di ruang sidang dan duduk disamping kanan kursi Penasihat Hukum Pemeriksaan Saksi/Ahli dari Penasihat Hukum
3. Hakim Ketua Majelis memerintahkan Penasihat Hukum untuk mengadirkan saksi/ahli kedalam ruang sidang.
4. Hakim menanyakan Kesehatan Saksi/Ahli
5. Hakim Menanyakan apakah saksi/ahli memiliki hubungan darah sampai derajat ketiga semenda dengan terdakwa
6. Hakim menanyakan Identitas saksi/ahli
7. Saksi / ahli disumpah
8. Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi / ahli
9. Penasihat Hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi/ahli
10. Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi/ahli
11. Setiap saksi selesai memberikan keterangannya, hakim menayakan kepada terdakwa benar/tidaknya keterangan saksi/ahli tersebut.
12. Hakim menanyakan kepada saksi/ahli apakah ada keterangan lain yang ingin disampaikan. Pemeriksaan Barang Bukti
13. Penasihat Hukum memperlihatkan barang bukti di persidangan
14. Hakim menanyakan kepada terdakwa dan saksi-saksi mengenai barang bukti tersebut - Hakim mempersilahkan kepada Penuntut Umum, Penasihat Hukum,

Terdakwa dan saksi untuk maju kedepan dan memperlihatkan barang bukti tersebut Pemeriksaan Terdakwa

15. Hakim mempersilahkan terdakwa untuk duduk di kursi pemeriksaan
16. Hakim mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa
17. Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa
18. Penasihat Hukum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa
19. Setelah agenda sidang pembuktian selesai sidang ditunda dan majelis hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan Tuntutannya di sidang selanjutnya
20. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda

SIDANG KE-7 PEMBACAAN SURAT TUNTUTAN (REQUISITOIR)

1. Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
2. Terdakwa hadir di ruang siding
3. Majelis Hakim menanyakan kepada Penuntut Umum apakah sudah siap dengan Surat Tuntutannya.
4. Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan Surat Tuntutannya (Requisitoir)
5. Penuntut Umum membacakan surat tuntutan
6. Setelah penuntut umum membacakan surat tuntutan majelis hakim menanyakan ke Penasihat Hukum apakah akan mengajukan Pembelaan (Pledoi) -

Jika mengajukan, majelis hakim menanyakan kesiapan Penasihat Hukum apakah sudah siap dengan pembelaannya jika belum sidang akan ditunda - Jika Penasihat Hukum tidak mengajukan Pembelaan sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan akhir.

7. Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang ditunda

SIDANG KE-8 PEMBACAAN PEMBELAAN (PLEDOI)

1. Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
2. Terdakwa hadir di ruang sidang
3. Majelis Hakim menanyakan kepada Penasihat Hukum apakah sudah siap dengan Pembelaannya (Pledoi)
4. Jika sudah siap majelis hakim memerintahkan Penasihat Hukum untuk membacakan pembelaannya
5. Penasihat Hukum membacakan pembelaan (Pledoi)
6. Setelah Penasihat Hukum membacakan pembelaannya hakim ketua majelis menanyakan ke Penuntut Umum apakah ada tanggapan atas pembelaan (Replik) - Jika ada maka majelis hakim menanyakan kesiapan dari Penuntut Umum terkait tanggapan atas pembelaan. Jika Penuntut Umum akan mengajukan dan belum siap sidang akan ditunda. - Jika tidak ada tanggapan maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan akhir.
7. Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang ditunda.

SIDANG KE-9 PEMBACAAN TANGGAPAN ATAS PEMBELAAN (REPLIK)

1. Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
2. Terdakwa hadir di ruang sidang
3. Majelis Hakim menanyakan kepada Penuntut Umum apakah sudah siap dengan Tanggapan atas pembelaannya (Replik)
4. Jika sudah siap Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penuntut umum untuk membacakan Tanggapan atas pembelaannya (Replik).
5. Penuntut Umum membacakan Tanggapan atas Pembelaannya.
6. Setelah penuntut umum membacakan surat Tanggapan atas Pembelaannya (Replik) Majelis hakim menanyakan ke Penasihat Hukum apakah akan mengajukan Jawaban atas tanggapan pembelaan (Duplik) - Jika mengajukan, majelis hakim menanyakan kesiapan Penasihat Hukum apakah sudah siap dengan dupliknya apa belum, jika belum sidang akan ditunda - Jika Penasihat Hukum tidak mengajukan Pembelaan sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan akhir.
7. Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang ditunda

SIDANG KE-10 PEMBACAAN JAWABAN ATAS TANGGAPAN PEMBELAAN (DUPLIK)

1. Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
2. Terdakwa hadir di ruang sidang
3. Majelis Hakim menanyakan kepada Penasihat Hukum apakah sudah siap dengan Jawaban atas Tanggapan Pembelaan (Duplik)
4. Jika sudah siap majelis hakim memerintahkan Penasihat Hukum untuk membacakan Jawaban atas Tanggapan Pembelaan (Duplik)
5. Penasihat Hukum membacakan Jawaban atas Tanggapan Pembelaan (Duplik)
6. Setelah Penasihat Hukum membacakan Jawaban atas Tanggapan Pembelaan (Duplik) majelis hakim bermusyawarah untuk menentukan hari pembacaan putusan akhir dan memerintahkan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa hadir dalam sidang pembacaan putusan akhir.
7. Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang ditunda.

SIDANG KE-11 PEMBACAAN PUTUSAN AKHIR OLEH MAJELIS HAKIM

1. Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
2. Terdakwa hadir di ruang sidang - Jika tidak hadir hakim menanyakan alasan ketidakhadiran terdakwa - Jika alasan memungkinkan Hakim Ketua menunda sidang
3. Hakim menanyakan kesehatan terdakwa

4. Sebelum membacakan putusan Ketua Majelis Hakim menghimbau kepada Penuntut Umum, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Pengunjung Sidang agar memperhatikan dengan baik
5. Pembacaan Putusan
6. Setelah selesai membacakan putusan Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum apakah ada Upaya Hukum.
7. Jika ada Ketua Majelis Hakim memerintahkan untuk dipersiapkan 7 hari
8. Sidang ditutup

C. Pengaturan Hukum Keterangan Ahli Dalam Persidangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari hukum pidana materil mengatur perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara. Perbuatan yang dilarang tersebut seringkali disebut tindak pidana (*strafbar feit*) atau delik yang merupakan perbuatan yang memenuhi semua kompleksitas unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang³⁰

³⁰ Gerson Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori Dan Praktik*, Pradinya Paramita, Jakarta, 2015, Hal. 49

Delik selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat yang mengandung unsur-unsur baik unsur subyektif yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana maupun unsur obyektif yang berhubungan dengan perbuatan pidana. Unsur-unsur delik itulah yang membentuk pengertian hukum dari suatu delik tertentu. Dalam konteks penegakan hukum, penjelasan pengertian terhadap unsur-unsur delik dalam KUHP tersebut sangat diperlukan bagi penegak hukum untuk menerapkan hukum sesuai maksud dari pembuat undang-undang karena unsur-unsur dalam delik yang diatur dalam KUHP masih bersifat abstrak.

Implikasi positif dari penerapan hukum berdasarkan penjelasan yang benar dan baik terhadap perbuatan yang dilarang dalam KUHP adalah terjaganya kewibawaan hukum di tengah-tengah masyarakat. Salah satu delik yang diatur dalam KUHP adalah pemalsuan surat. Meskipun jarang tulisan yang membahas mengenai delik pemalsuan surat, namun delik pemalsuan surat merupakan salah satu delik klasik dan eksis diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP maupun undang-undang di luar KUHP.

Tidak hanya itu, delik pemalsuan surat pun masih menghiasi statistik kejahatan di Indonesia. Delik pemalsuan surat pasti selalu ada karena potensi keberadaannya absolut disebabkan sistem administrasi pemerintahan dan hubungan perjanjian di masyarakat yang membutuhkan dokumen-dokumen berupa surat. (Pasal 263-278 KUHP).³¹ Dari pasal-pasal yang mengatur delik pemalsuan tersebut, definisi pemalsuan surat termuat secara normatif dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP

³¹ Andry Syahputra, *Hukum Acara Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017, Hal. 112

yang menyebutkan pemalsuan surat adalah perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah: "Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan". Seseorang dikatakan memiliki atau mempunyai keahlian khusus, dalam hal ini merupakan sebuah konsep yang sifatnya masih abstrak.

Walau pun memiliki konsep yang abstrak, namun dalam hal ini keterangan ahli sangat dipentingkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum terutama hakim di sidang pengadilan guna mencegah terjadinya suatu peradilan yang error, baik kesalahan dalam subjek, objek maupun penerapan hukumnya dalam proses pemeriksaan dan peradilan pidana. Melihat dari aturan dalam KUHAP di atas, bila diteliti dan dicermati dimana KUHAP tidak mengatur khusus mengenai apa syarat didengarkannya sebagai keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan.

Adapun yang disebut dalam KUHAP adalah selama ia memiliki 'keahlian khusus' tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk

kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang diketahui menurut pengalamannya dan pengetahuannya.³²

Keterangan ahli sangat dibutuhkan sekali dalam penanganan suatu perkara secara umum dan khususnya dalam pemeriksaan perkara pidana. Tidak semua penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan mereka menguasai semua persoalan/peristiwa pidana yang terjadi di tengah masyarakat, seperti dalam kasus pemalsuan, masalah kasus penganiayaan yang menggunakan sajam, pemalsuan uang atau pemalsuan surat dan sebagainya.

Untuk menutupi keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum tersebut, tentunya mereka dapat menggunakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan profesi/keahlian yang dimilikinya. Hal ini gunanya untuk membantu dalam memecahkan persoalan atau persoalan hukum yang terjadi. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas dikatakan Hakim dalam memutus suatu perkara yang dihadapi minimal harus berdasarkan dua alat bukti sebagaimana di atur dalam Pasal 184 KUHAP. Bila kita lihat bukti – bukti yang terdapat di dalam Pasal 184 KUHAP tersebut meliputi: Keterangan, saksi. Keterangan ahli. Surat . Petunjuk. Keterangan Terdakwa

³² Hendra Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2011, Hal 37

Dalam Pasal 224 KUHP menjelaskan bahwa: Barang siapa yang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam 1. dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. 2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan”. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 224 KUHP tersebut di atas, dapat dipahami dimana seseorang yang telah dipanggil sebagai saksi oleh aparat penegak hukum merupakan suatu kewajiban hukum bagi orang yang telah dipanggil. Karena sebelum aparat penegak hukum melakukan pemanggilan terhadap seseorang, secara yuridis normatif sudah tersedia format pemanggilan saksi. Apakah saksi biasa atau sebagai saksi ahli yang diperlukan dan dibutuhkan atau tidak.

Konsekuensi dari seseorang yang tidak datang memenuhi panggilan merupakan suatu perbuatan pidana dan dapat dipidana. Karena itu dalam pemanggilan terhadap seseorang menurut hemat penulis dalam surat panggilan tersebut harus jelas dan tegas dalam kapasitas apa seseorang dipanggil, sehingga tidak menjadikan orang yang dipanggil menjadi tersangka mana kala yang bersangkutan tidak memenuhi surat panggilan tersebut. Sehingga tidak menjadikan seseorang itu sebagai tersangka manakala yang bersangkutan tidak memenuhi surat panggilan, sekaligus menghindari kemungkinan terjaninya *erro in persona*.

Permasalahan lain yang terdapat di dalam Pasal 224 KUHP adalah, dimana aturan tersebut hanya mementingkan kepentingan hukum sebelah pihak saja, di sisi lain kepentingan hukum pihak yang dipanggil tidak diperhatikan. Artinya dalam

pemanggilan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang tanpa diimbangi dengan hak bagi seseorang yang dipanggil baik sebagai saksi maupun sebagai ahli. Secara empiris bagaimanapun juga seseorang yang dipanggil untuk menghadap, maka seseorang itu pasti akan mengorbankan waktu dalam hal ini yang bersangkutan meninggalkan pekerjaannya dan biaya untuk datang memenuhi panggilan tersebut.

Memang kalau di perhatikan ketentuan dalam Pasal 229 KUHP diatur tentang hak bagi orang yang dipanggil, yang selengkapnya berbunyi: (1) Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapatkan pengantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)³³

Ketentuan tersebut di atas, menurut hemat penulis tentunya sangat wajar, karena setiap orang yang memenuhi pemanggilan tentu telah mengorbankan waktu, maupun biaya, namun dalam kenyataannya setiap orang yang dipanggil sebagai saksi tidak pernah mendapatkan pengantian terhadap biaya yang telah mereka keluarkan baik biaya perjalanan, biaya meninggalkan pekerjaan yang seharusnya dalam sehari tersebut bila yang bersangkutan bekerja mendapatkan upah harian, makan selama

³³ R Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, Hal. 31

selama dalam perjalanan atau sewaktu menunggu proses persidangan, namun hak tersebut tidak pernah mereka dapatkan.

Belum lagi keselamatan jiwa, keluarga setelah saksi memberikan kesaksian juga tidak pernah mendapat perhatian aparat aparat yang berwenang. Begitu juga saksi ahli yang dipanggil juga tidak mendapat jaminan pengantian biaya dari negara. Seharusnya Pasal 229 KUHAP tersebut hendaknya dibarengi dengan peraturan pelaksana. Di satu pihak tuntutan yang dikehendaki oleh negara terhadap saksi terutama saksi ahli agar memberikan keterangan yang berkualitas dan mampu membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus yang dihadapi, namun sangat disayangkan keinginan dari aparat penegak hukum tersebut tidak diimbangi dengan bantuan biaya yang telah dikeluarkan oleh saksi atau ahli

BAB III

KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

A. Pengertian Pembuktian Dalam Peradilan Pidana

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran Materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar - dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.³⁴

Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar - dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para hakim harus hati -hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan.

³⁴ Munir Fuadi, *Teori Hukum Pembuktian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, Hal 41

Ketika pejabat penyidik pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan.

Jadi, meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan. Penyidik yang melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dilakukan akan mengalami kegagalan dalam upaya untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.³⁵

Maka sebelum penyidik menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan seharusnya sejak awal sudah harus memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian dan fungsi dari setiap sarana pembuktian, seperti yang diatur dalam pasal 116 sampai dengan pasal 121 KUHAP tentang masalah - masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka dalam penyidikan. KUHAP mengatur tata cara pemeriksaan saksi dan tersangka dipenyidikan guna pemeriksaan

³⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, Hal. 13

saksi di Kepolisian berjalan dengan baik sehingga tidak merugikan hak - hak terdakwa dan saksi. Sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian memuat keterangan saksi dan terdakwa sesuai dengan yang saksi dan terdakwa nyatakan berdasarkan kemauan mereka, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Dalam pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang -kurangnya dua alat bukti yang sah hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa keyakinan hakim lebih dominan dibanding keberadaan alat - alat bukti yang sah

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP, disebut:

- a. *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
- b. *Negatief*, karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu

benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.³⁶

Sistem menurut undang-undang secara negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, mempunyai pokok-Pokok sebagai berikut :

- a. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.
- b. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Juga Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.

Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu :

- 1) Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-

³⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hal.13

benar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya.

- 2) Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang objektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang objektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang obyektif.
- 3) Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu pertama hal yang bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa.

Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subyektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya, adalah ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf. Bisa jadi terdakwa benar melakukan tindak pidana dan hakim yakin tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa terdakwa dalam persidangan, hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, maksud dilakukannya kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan in casu menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Berdasarkan teori pembuktian undang undang secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya

Sesuai dengan ketentuan pasal 184 Ayat (1) KUHAP, UU menentukan 5 (lima) jenis alat bukti yang sah, diluar ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dua 2 (dua) jenis alat bukti yang disebut dalam pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Kelima alat bukti yang sah itu antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa

Selain 5 (lima) alat bukti diatas masih ada beberapa alat bukti lain yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana yaitu alat bukti elektronik. Alat bukti

elektronik ialah informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan materil yang diatur dalam UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pasal 5 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi dan Transaksi Elektronik adalah hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya.

Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah dari informasi elektronik. Informasi dan Dokumen elektronik ini yang akan menjadi alat bukti elektronik (Digital Evidence) sedangkan hasil cetak dari Informasi dan Dokumen Elektronik akan menjadi bukti surat.

Pasal 5 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi dan atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan disini maksudnya:

- a. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia.
- b. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar misalnya UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme. UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan materil yang harus dipenuhi, syarat formil diatur dalam pasal 5 Ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut UU harus dalam bentuk tertulis

Sedangkan syarat materil diatur dalam pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Dengan demikian email, file rekaman dan chatting dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

B. Fungsi Dan Peran Ahli Dalam Memberikan Keterangan Dalam Proses Peradilan Pidana

Dalam praktik alat bukti ini disebut alat bukti saksi ahli. Tentu saja pemakaian istilah saksi ahli tidak benar. Karena perkataan saksi mengandung pengertian yang berbeda dengan ahli atau keterangan ahli. Bahwa isi keterangan yang disampaikan saksi adalah segala sesuatu yang dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26). Pada keterangan saksi haruslah diberikan alasan dari sebab pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27).

Sedangkan seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau dibidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana pada keterangan saksi. Apa yang diterangkan saksi adalah hal mengenai kenyataan atau fakta.³⁷ Akan tetapi, yang diterangkan ahli adalah suatu penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahlian seorang ahli.

Disamping itu, ada perbedaan lain apabila keterangan saksi diberikan pada tingkat penyidikan maka sebelum memberikan keterangan dimuka penyidik ahli harus mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu (Pasal 120). Akan tetapi, seorang saksi yang didengar keterangannya di tingkat penyidikan tidak wajib untuk mengucapkan sumpah atau janji terlebih dulu Saksi yang memberikan keterangan di tingkat penyidikan dapat bersumpah atau berjanji apabila ada keadaan khusus sebagai alasan yang dapat diterima penyidik bahwa ia tidak dapat hadir di sidang pengadilan. (Pasal 116)

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28). Apa isi yang harus diterangkan oleh ahli, serta syarat apa yang harus dipenuhi agar keterangan ahli

³⁷ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, Hal.53

mempunyai nilai tidaklah diatur dalam KUHAP, tetapi dapat dipikirkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, secara, khusus ada 2 syarat dari keterangan seorang ahli, ialah:

- a. bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.
- b. bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Karena merupakan syarat, maka apabila ada keterangan seorang ahli yang tidak memenuhi salah satu syarat atau kedua syarat, maka keterangan ahli itu tidaklah berharga dan harus diabaikan. Kekuatan alat bukti keterangan ahli secara khusus adalah terletak pada syarat-syarat umum pembuktian dari alat-alat bukti lain terutama keterangan saksi (Pasal 179 ayat 2). Syarat umum dari kekuatan alat bukti termasuk keterangan saksi, yaitu:

- a. Harus didukung atau berseduaian dengan fakta-fakta yang didapat dari alat bukti lain. Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 185 ayat (2), maka satu-satunya alat bukti keterangan ahli tidaklah dapat digunakan sebagai dasar untuk membentuk keyakinan hakim. Kekuatan bukti keterangan ahli bukanlah sebagai tambahan bukti seperti saksi yang tidak disumpah sebagaimana saksi keluarga menurut Pasal 185 ayat 7 atau saksi anak dan saksi yang sakit ingatan (Pasal 171).
- b. Keterangan ahli harus diatas sumpah sama dengan alat bukti keterangan saksi (Pasal 160 ayat 4 jo 179 ayat 2). Keterangan ahli yang diberikan di muka sidang tetap wajib disumpah, walaupun seorang ahli telah disumpah ketika ahli akan

memberikan keterangan di tingkat penyidikan berdasarkan Pasal 120 ayat (2). Hal ini wajar karena menurut Pasal 185 keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Oleh karena itu, sumpah di tingkat penyidikan adalah ditujukan hanya untuk meletakkan kebenaran keterangan ahli yang diberikan di tingkat penyidikan saja.³⁸

Walaupun HIR juga telah mengenal keterangan ahli, fungsi dan cara penggunaannya tidak sama dengan keterangan ahli menurut KUHAP. Peningkatan fungsi dan kedudukan keterangan ahli menjadi alat bukti dapat diterima, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang sangat pesat yang tidak mungkin hakim dapat menguasai semua bidang ilmu dan teknologi tersebut, sehingga wajar apabila sekarang hakim percaya dengan keterangan ahli.

Tidak seperti keterangan saksi, keterangan ahli dibedakan menjadi 2 (dua) macam, ialah (1) keterangan ahli secara lisan di muka sidang, dan (2) keterangan ahli secara tertulis diluar sidang. Keterangan ahli tertulis ini dituangkan dalam suatu surat yang menjadi alat bukti surat, seperti apa yang disebut *visum et repertum* (VER) yang diberikan pada tingkat penyidikan atas permintaan penyidik (Pasal 187 huruf c).

Siapakah atau syarat apakah yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga ia menjadi seorang ahli. Pasal 1 angka 28 sekadar menyebut orang yang memiliki keahlian khusus, tetapi apa kriterianya tidak dijelaskan. Memang, ada beberapa pasal yang dalam rumusannya menyebut kualifikasi keahlian khusus, seperti: ahli yang

³⁸ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman Dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017, Hal. 15

mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu (Pasal 132); ahli kedokteran kehakiman atau dokter (Pasal 133 ayat 1, Pasal 179 ayat 1), tetapi penyebutan itu bukanlah mengandung syarat-syarat seorang ahli, melainkan menyebut bidang-bidang keahlian tertentu. Sudah barang tentu masih banyak bidang keahlian, Bahkan, tidak terbatas banyaknya keahlian diluar bidang-bidang keahlian yang telah disebut dalam pasal-pasal tersebut.

1. Dari sudut sifat isi keterangan yang diberikan ahli, maka ahli dapat dibedakan antara: ahli yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan sesuatu yang telah dilakukannya berdasarkan keahlian khusus untuk itu. Misalnya, seorang dokter ahli forensik yang memberikan keterangan ahli di sidang pengadilan tentang penyebab kematian setelah dokter tersebut melakukan bedah mayat (otopsi). Atau seorang akuntan memberikan keterangan di sidang pengadilan tentang hasil audit yang dilakukannya atas keuangan suatu instansi pemerintah.
2. ahli yang menerangkan semata-mata tentang keahlian khusus mengenai sesuatu hal yang berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dulu. Misalnya, ahli dibidang perakitan bom yang menerangkan di dalam sidang pengadilan tentang cara merakit bom. Bahkan, dalam praktik, seorang ahli hukum bidang keahlian/konsentrasi khusus acapkali digunakan dan mereka juga disebut seorang ahli.

Seorang ahli tidak selalu ditentukan oleh adanya pendidikan formal khusus untuk bidang keahliannya seperti ahli kedokteran forensik, tetapi pada pengalaman dan atau bidang pekerjaan tertentu yang ditekuninya selama waktu yang panjang,

yang menurut akal sangat wajar menjadi ahli dalam bidang khusus tersebut. Misalnya, keahlian dibidang kunci, pertukangan dll. Hakimlah yang menentukan seorang itu sebagai ahli atau bukan melalui pertimbangan hukumnya.

Dalam praktik acapkali JPU atau penasehat hukum menghadapi orang yang disebutnya sebagai ahli ke sidang pengadilan. Tidak jarang pula terjadi perdebatan antara jaksa dengan penasihat hukum tentang status orang yang dihadapan itu. Dalam menghadapi perdebatan mengenai ahli dan bukan ahli hakimlah yang pada akhirnya yang menentukan orang itu ahli atau bukan ahli. Berdasarkan Pasal 160 ayat (1c) sewajarnya hakim memeriksa saja orang yang dihadapkan itu, nanti dipertimbangkan dalam putusan apakah seseorang itu ahli atau bukan.

Sewajarnya tidak melulu melihat ijazah atau pendidikan formal. Pada kenyataannya, pendidikan formal atau gelar pendidikan formal tidak selamanya cukup untuk dapat digunakan sebagai ukuran tentang keilmuan atau keahlian yang dimiliki seseorang, melainkan harus ditambah bahwa bidang pendidikan formalnya tadi kemudian telah ditekuninya sebagai bidang pekerjaannya dalam waktu yang panjang. Kadang itu pun tidak cukup.

Oleh karena itu, sebaiknya hakim tidak semata-mata mendasarkan pertimbangan pada gelar atau pendidikan formal untuk menetapkan seorang ahli, melainkan hakim perlu meneliti apakah kompetensi orang itu pada kenyataannya diakui oleh masyarakat secara luas ataukah tidak. Atau setidaknya mendapat penunjukan dari lembaga resmi yang sah yang berhubungan dengan bidang keahlian orang itu, misalnya dari instansi yang bersangkutan. Setiap orang yang diminta

pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya (pasal 179 KUHAP). Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan (pasal 180 KUHAP).

Misalnya menurut keterangan ahli (*deskundige verk/amjg*) yang diajukan oleh penuntut umum sebagai alat bukti diterangkan bahwa tulisan dan tandatangan yang tercantum dalam alat bukti surat adalah benar tulisan dan tandatangan terdakwa, akan tetapi terdakwa. dan penasihat hukum menyatakan keberatan terhadap keterangan ahli tersebut. Dalam hal yang demikian apabila menurut pertimbangan hakim ketua sidang keberatan yang diajukan oleh terdakwa dan atau penasihat hukum tersebut cukup beralasan maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengajukan keterangan ahli dengan bahan baru sebagai perbandingan dengan keterangan ahli yang sudah diajukan dimuka sidang.³⁹

³⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, Hal. 65

Fungsi dan manfaat keterangan ahli diberikan pada persidangan Pada dasarnya secara substansial mengenai keterangan ahli atau dalam rumpun hukum Belanda sesuai Pasal 339 Sv. disebut *verklaringen van een deskundige* maka pada KUHAP tersebar dalam beberapa pasal, yakni Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 160 ayat (4), Pasal 161, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, dan Pasal 187 huruf c KUHAP. Pada hakikatnya keterangan ahli itu adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

Beranjak dari itulah maka menurut penulis fungsi dan atau manfaat keterangan seorang ahli dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan perkara pidana yaitu:

1. Sebagai suatu bukti keterangan dalam menjernihkan duduk persoalan yang timbul dalam suatu sidang dipengadilan.
2. Sebagai suatu alat yang berguna untuk memberikan keterangan secara jelas mengenai suatu perkara pidana yang terjadi dengan menggunakan keahliannya atau pun dengan berdasarkan apa yang ia pahami atau tau mengenai suatu perkara pidana.
3. Sebagai suatu bukti dengan menggunakan keahlinya untuk memberikan keterangan demi membela atau demi menguntungkan tersangka atau terdakwa.
4. Dan dapat juga berfungsi untuk menambahkan keyakinan hakim dalam memberikan suatu putusan atau keputusan didalam persidangan

C. Jenis-Jenis Pembuatan Surat Palsu

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar.⁴⁰

Berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut :

- 1) Disamping pengakuan terhadap azas hakatas jaminan kebenaran/keaslian data. surat/tulisan, perbuatan pemalsuan terhadap data/surat/tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.

⁴⁰ Hari Sherodji, *Pokok-Pokok Kriminalogi*, Aksara baru, Jakarta, 2010, Hal 21

- 2) Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas, harus diisyaratkan, bahwa pelaku harus mempunyai niat/maksud untuk menciptaka anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli.benar.⁴¹

Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan. Tidak peduli, bahwa ini sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang benar,perunaha isi yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat. Kejahatan pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari pasal 263 sampai pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu:

- a. Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk pokok pemalsuan surat (pasal 263)

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standard) yang dimuat dalam pasal 263 KUHPidana, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

⁴¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal. 23

2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

b. Pemalsuan Surat Yang Diperberat (Pasal 264)

Pasal 264 merumuskan sebagai berikut :

(1) Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap :

1. akta-akta otentik
2. surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum
3. surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai
4. talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan

(2) Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Nyatalah bahwa yang menyebabkan diperberatnya pemalsuan surat pasal 264 di atas terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi obyek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Pada surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi

daripada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberatancaman pidananya. Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap isi surat-surat yang demikian dianggap membahayakan kepentingan umum masyarakat yang lebih besar pula.

c. Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke dalam Akta Otentik (Pasal 266)

Pasal 266 merumuskan sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dipidana, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- 2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

d. Pemalsuan Surat Keterangan Dokter (Pasal 267 dan Pasal 268)

Mengenai pemalsuan surat keterangan dokter dimaksudkan ini dimuat dalam pasal 267 dan pasal 268. Dokter adalah sifat pribadi yang melekat pada subyek hukum dari kejahatan ini. Hanyalah orang yang mempunyai sifat pribadi atau kualitas pribadi seorang dokter yang dapat melanggar pasal 267 (1 dan 2). Orang-orang yang tidak mempunyai kualitas demikian dapat terlibat sebagai pelaku penganjur (*uitlokken*), pelaku peserta (*medeplegen*), dan pelaku pembantu (*medeplichtigen*), dan

sebagai pelaku pelaksana (*plegen*), oleh karena bagi pelaku pelaksana pada dasarnya sama dengan yang apa yang diperbuat oleh petindak (*dader*).

e. Pemalsuan Surat-surat Tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271)

Jenis surat yang menjadi obyek kejahatan pasal 269 tersebut di atas yang menurut kebiasaan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang. Misalnya surat keterangan tanda kelakuan baik dikeluarkan oleh pejabat kepolisian setempat, surat tentang kemiskinan atau tidak mampu dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat, bahkan kadang juga dikeluarkan oleh camat atas surat dari kepala desa atau lurah setempat. Surat tentang kecacatan dari rumah sakit. Obyek kejahatan pada pasal 270 yang berupa surat-surat, seperti surat jalan, surat perintah jalan itu dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pemalsuan terhadap surat-surat seperti itu dapat dilakukan baik oleh pejabat tersebut maupun orang lain selain pejabat (palsu asalnya surat), maupun oleh pemilik maupun orang lain selain pemilik. Mengenai jenis surat yang diberikan menurut ketentuan UU tentang pemberian ijin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia seperti paspor. Paspor pada dasarnya berupa suatu surat bagi orang asing untuk masuk dan berada dalam jangka waktu tertentu di Indonesia.

Dalam pasal 271 dibentuknya kejahatan ini, berhubungan langsung dengan perihal pengaturan tentang perpindahan atau pengangkutan binatang ternak dari suatu daerah ke daerah lain dalam wilayah Indonesia, dengan maksud pencegahan penyakit hewan dari daerah satu ke daerah lain, juga untuk menghindarkan terjadinya kekurangan atau habisnya ternak tertentu dalam suatu daerah tertentu, yang dapat

menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan bagi perekonomian. Untuk maksud tersebut maka pengangkutan atau perpindahan ternak perlu diatur dengan cara memberikan ijin pengangkutan bagi ternak tersebut, yang dalam pasal 271 disebut dengan surat pengantar bagi kerbau dan sapi.

f. Memalsu Surat Keterangan Pejabat Tentang Hak Milik (Pasal 274).

Pejabat yang dimaksud sebagai penguasa yang sah adalah pejabat yang menurut kebiasaan dan bukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk membuat suatu surat keterangan tentang hak milik atas sesuatu benda, misalnya hak atas ternak, tanah, perhiasan dan sebagainya. Biasanya hak milik atas suatu ternak adalah dibuat oleh Kepala Desa atau Lurah setempat atau bagi tanah yang belum bersertifikat, biasanta tanda bukti pembayaran pajak atas tanah tersebut dianggap warga sebagai hak milik, surat seperti ini yang dapat dijadikan obje pemalsuan baik dilakukan oleh pejabat itu sendiri maupun oleh orang lain selain pejabat. Perbuatan memalsu atau membuat palsu surat seperti itu dapat dipidana apabila terkandung maksud untuk:

- a. Memudahka penjualannya;
 - b. Memudahkan penggadaianya; dan
 - c. Menyesatkan pejabat kehakiman dan kepolisian tentang asalnya benda.
- g. Menyimpan Bahan Atau Benda Untuk Pemalsuan Surat (Pasal 275).⁴²

⁴² Muhammad Imran, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, Hal. 43

Perbuatan menyimpan ialah berupa perbuatan membuat benda-benda berada dalam kekuasaannya sedemikian rupa yang bilamana diperlukan ia dapat segera mempergunakannya. Dalam menyimpan tidak perlu benda itu berada dalam kekuasaannya, dapat juga berada dalam tangan orang lain atas permintaannya atau perintahnya, dan orang lain itu tunduk sepenuhnya atas perintah orang itu mengenai benda tadi.

Obyek kejahatan adalah benda dan atau bahan. Benda yang dimaksudkan adalah benda-benda yang digunakan sebagai alat dalam membuat palsu atau memalsu surat obyek kejahatan dalam pasal 264 No. 2-5, seperti mesin ketik, mesin cetak, stempel, pulpen dan lain sebagainya. Sedangkan bahan adalah berupa bahan pembuat surat palsu atau surat yang dipalsu, misalnya tinta dan kertas.

BAB IV

STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOREJO NOMOR : 155/PID.B/2017/PN-PWR

A. Posisi Kasus

I. Surat Dakwaan

1. Nama lengkap : NOVA APRIDA ARYANI Binti ARIYANTO Alias
PRATAMA JULIANTO
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 15 April 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cijengur Rt. 03 Rw.03, Kelurahan Binong,
Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Propinsi
Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Purworejo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 03 November 2017;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;

Bahwa ia terdakwa Nova Aprida Aryani Binti Ariyanto Alias Pratama Julianto, pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 09.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa hendak menikah dengan Sdri. WILIS SETYOWATI maka terdakwa harus mengurus syarat-syarat menika di Kabupaten Tangerang (sesuai domisili terdakwa). Bahwa karena terdakwa adalah seorang berjenis kelamin perempuan dan akan menikah dengan Sdri. WILIS SETYOWATI yang juga berjenis kelamin perempuan maka timbul niat terdakwa untuk merubah identitas terdakwa agar bisa memperoleh persyaratan untuk menikah, kemudian terdakwa merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu keluarga (KK) terdakwa yang tadinya bernama NOVA APRIDA ARYANI menjadi PRATAMA L JULIANTO dan

terdakwa merubah Jenis kelamin yang sebelumnya berjenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki.

Kemudian terdakwa print KTP dan KK yang telah terdakwa rubah tersebut dan terdakwa gunakan untuk meminta surat keterangan pengantar ke KUA di kelurahan Binong Kec. Curug Kab. Tangerang dan pada saat terdakwa meminta surat keterangan di kelurahan petugasnya tidak ada yang mencurigai bahwa Foto kopi KTP maupun KK terdakwa tersebut sudah dirubah oleh terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan surat pengantar dari kelurahan ke KUA kemudian terdakwa ke KUA Kec. Curug untuk mendapatkan permohonan nikah di KUA Purworejo.

Setelah terdakwa mendapatkan persyaratan tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2017 pukul 08.00 wib terdakwa bersama dengan Sdri. WILIS SETYOWATI , Sdr. TAMRIN dan Sdr. ASROR Bin ACHMAD ZANI selaku perangkat desa Sidoleren datang ke KUA Kec Gebang untuk mendaftarkan nikah yang direncanakan tanggal 05 September 2017, selanjutnya berkas syarat-syarat tersebut dibawa masuk oleh Sdr. ASROR Bin ACHMAD ZANI untuk diserahkan kepada petugas KUA, tidak lama kemudian petugas KUA mengajak Sdr. ASROR Bin ACHMAD ZANI, Sdri. WILIS SETYOWATI , dan Sdr. TAMRIN keluar kantor dan mengatakan bahwa terdakwa adalah berjenis kelamin perempuan

Kemudian tidak berapa lama datang dokter dari Puskesmas dan menanyakan jenis kelamin terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa terdakwa perempuan dan kemudian terdakwa diperiksa di salah satu ruangan di KUA untuk meyakinkan jenis kelamin terdakwa dan ternyata terdakwa benar berjenis kelamin perempuan.

Karena terdakwa adalah seorang perempuan maka rencana pernikahan terdakwa dengan Sdri. WILIS SETYOWATI Binti TAMRIN yang juga seorang perempuan tidak dapat terlaksana. Bahwa akibat perbuatan terdakwa keluarga besar TAMRIN Bin Rusmadi menjadi malu dikarenakan sudah mengundang masyarakat dalam pernikahan putrinya atas nama WILIS SETYOWATI Binti TAMRIN. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 AYAT 2 KUH Pidana

II. Surat Tuntutan

1. Menyatakan terdakwa Nova Aprida Aryani Binti Ariyanto Alias Pratama Julianto bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nova Aprida Aryani Binti Ariyanto Alias Pratama Julianto oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto kopi KTP dengan NIK 3603175503910002 atas nama PRATAMA L JULIANTO, tempat tanggal lahir Jakarta, 25 – 03 – 1991, Jenis Kelamin laki-laki, alamat Kp. Cijengir Rt. 03 Rw. 03 Kel. Binong Kec. Curug Kab. Tangerang, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, berlaku hingga 07-02-2016 yang dikeluarkan Camat Curug. –

1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga No. 3603171103100007 atas nama ARIYANTO Alamat Kp. Cijengir Rt. 03 Rw. 03 Kel. Binong Kec. Curug Kab. Tangerang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tangerang. Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama PRATAMA L JULIANTO tertanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan Kelurahan Binong.

1 (satu) lembar Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama PRATAMA L JULIANTO tertanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan Kelurahan Binong.

1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Asal Usul atas nama PRATAMA L JULIANTO tertanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan Kel. Binong.

1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah atas nama PRATAMA L JULIANTO tertanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan KUA Kec. Curug Kab. Tangerang. Tetap terlampir dalam berkas perkara

1 (satu) lembar foto kopi KTP Provinsi Banten Kabupaten Tangerang NIK 3603175504900013 atas nama NOVA APRIDA ARYANI, tempat tanggal lahir Tangerang, 15-04-1990, Jenis kelamin Perempuan, alamat Kp. Cijengir Rt. 03 Rw. 03 Kel. Binong Kec. Curug Kab. Tangerang, agama Islam, status perkawinan Belum kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, berlaku hingga 15-04-2018.

2 (dua) lembar foto kopi akta nikah atas nama ARIYANTO dengan YANIMAH yang dikeluarkan KUA Kec. Alian Kab. Kebumen.

1 (satu) buah SIM (Surat Ijin Mengemudi) C atas nama NOVA APRIDA ARYANI, tempat tanggal lahir Tangerang, 15 April 1990, alamat Kp. Cijengir Rt. 03 rw. 03 Kel. Binong Kec. Curug Kab. Tangerang Pekerjaan Swasta No sim 900413480776 berlaku s/d 15 April 2021 yang dikeluarkan Polres Tangerang.

1 (satu) buah SIM (Surat Ijin Mengemudi) A atas nama NOVA APRIDA ARYANI, tempat tanggal lahir Tangerang, 15 April 1990, alamat Kp. Cijengir Rt. 03 rw. 03 Kel. Binong Kec. Curug Kab. Tangerang Pekerjaan Swasta, No sim 900412221463 berlaku s/d 15 April 2019.

1 (satu) buah korset warna krem Dikembalikan seluruhnya kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

III. Fakta Hukum

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar pukul 09.00 Wib di Kantor KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, Terdakwa menggunakan surat-surat yang telah dipalsukan berupa KTP dan KK (Kartu Keluarga); –
- b) Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan saksi WILIS SETYOWATI adalah pacaran; –
- c) Bahwa benar awalnya pada lebaran tahun 2017 Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi WILIS SETYOWATI, dan bermalam, kemudian digerebek oleh

masyarakat setempat, selanjutnya Terdakwa diminta keluarga saksi WILIS SETYOWATI untuk segera menikahi saksi WILIS SETYOWATI, dan supaya keluarga saksi WILIS SETYOWATI tidak malu Terdakwa menyanggupi untuk segera menikahi saksi WILIS SETYOWATI; –

- d) Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang ke Tangerang untuk mengurus persyaratan menikah, namun karena Terdakwa mengetahui bahwa perempuan tidak bisa menikah dengan perempuan, maka Terdakwa merubah identitas Terdakwa pada KTP dan KK;
- e) Bahwa benar cara Terdakwa memalsukan identitas dalam KTP dan KK yaitu dengan cara membuat KTP Palsu dengan cara menscan KTP di Warnet di daerah Tangerang dengan mengubah KTP Terdakwa yang tadinya bernama NOVA APRIDA ARYANI menjadi PRATAMA L JULIANTO, kemudian Terdakwa merubah tulisan jenis kelamin yang sebelumnya berjenis kelamin perempuan Terdakwa rubah menjadi laki-laki, dan Terdakwa juga merubah KK yang tadinya ada nama NOVA APRIDA ARYANI jenis kelamin perempuan kemudian Terdakwa ganti dengan nama PRATAMA L JULIANTO jenis kelamin laki-laki, kemudian Terdakwa print KTP dan KK tersebut dan KTP palsu dan KK palsu tersebut Terdakwa gunakan untuk meminta surat keterangan pengantar ke KUA di kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, setelah Terdakwa mendapatkan pengantar dari Kelurahan Binong kemudian Terdakwa ke KUA Kec.Curug Kab.Tangerang untuk meminta surat pengantar rekomendasi menikah di Purworejo;

- f) Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan persyaratan tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2017 pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi WILIS SETYOWATI, saksi TAMRIN dan saksi ASROR selaku perangkat desa Sidoleren datang ke KUA Kec. Gebang untuk mendaftarkan nikah yang direncanakan tanggal 05 September 2017, selanjutnya berkas syarat-syarat tersebut dibawa masuk
- g) oleh saksi ASROR untuk diserahkan kepada petugas KUA, tidak lama kemudian petugas KUA mengajak saksi ASROR, saksi WILIS SETYOWATI, dan saksi TAMRIN keluar kantor dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah berjenis kelamin perempuan;
- h) Bahwa benar kemudian tidak berapa lama datang dokter dari Puskesmas dan menanyakan jenis kelamin Terdakwa apa, kemudian Terdakwa jawab jujur bahwa Terdakwa perempuan dan selanjutnya Terdakwa diperiksa disalah satu ruangan di KUA untuk meyakinkan jenis kelamin Terdakwa, kemudian dari Kepolisian datang dan membawa Terdakwa serta berkas-berkas yang Terdakwa palsukan ke Polres Purworejo;
- i) Bahwa benar berkas permohonan numpang nikah yang diberikan oleh Terdakwa diantaranya Foto copy KTP atasnama PRATAMA L JULIANTO, akta nikah atas nama ARIYANTO dan YANIMAH, Kartu Keluarga No. 3603171103100007 kepala keluarga ARIYANTO, Surat keterangan penduduk sementara atas nama PRATAMA L JULIYANTO, Surat keterangan untuk menikah atas nama PRATAMA L JULIANTO, Surat keterangan tentang asal usul atas nama

PRATAMA L JULIANTO, Surat keterangan tentang orang tua atas nama ARIYANTO dan surat pemberitahuan kehendak nikah yang dikeluarkan KUA Curug Tangerang atas nama PRATAMA L JULIANTO;

- j) Bahwa benar berkas permohonan numpang nikah atas nama PRATAMA L JULIANTO kemudian dilakukan pengecekan terhadap Kartu keluarga melalui komputer dan muncul dalam Kartu keluarga sebagai kepala keluarga adalah ARIYANTO dan dalam anggota keluarga tersebut tidak terdapat nama PRATAMA L JULIANTO namun untuk nama NOVA APRIDA ARYANI ada dalam kartu keluarga tersebut dan berjenis kelamin perempuan, dan selanjutnya dilakukan pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik atas nama PRATAMA L JULIANTO namun dikomputer tidak muncul, yang ada terhadap NIK dalam KTP tersebut adalah untuk atas nama NOVA APRIDA ARYANI berjenis kelamin perempuan;
- k) Bahwa benar Terdakwa sadar sepenuhnya melakukan perbuatan tersebut;
- l) Bahwa benar Terdakwa tahu akibat dari perbuatan Terdakwa keluarga saksi WILIS menjadi malu di masyarakat;
- m) Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto kopi KTP dengan NIK 3603175503910002 atas nama PRATAMA L JULIANTO, tempat tanggal lahir Jakarta, 25 – 03 – 1991, Jenis Kelamin laki-laki, alamat Kp. Cijengir Rt. 03 Rw. 03 Kel. Binong Kec. Curug Kab. Tangerang, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, berlaku hingga 07-02-2016 yang dikeluarkan Camat Curug, 2 (dua) lembar foto kopi akta nikah atas nama ARIYANTO dengan YANIMAH yang dikeluarkan

KUA Kec. Alian Kab. Kebumen, 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga No. 3603171103100007 atas nama ARIYANTO Alamat Kp. Cijengir Rt. 03 Rw. 03 Kel. Binong Kec. Curug Kab. Tangerang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tangerang, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama PRATAMA L JULIANTO tertanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan Kelurahan Binong, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama PRATAMA L JULIANTO tertanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan Kelurahan Binong, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Asal Usul atas nama PRATAMA L JULIANTO tertanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan Kel. Binong, 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah atas nama PRATAMA L JULIANTO tertanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan KUA Kec. Curug Kab. Tangerang, 1 (satu) lembar foto kopi KTP Provinsi Banten Kabupaten Tangerang NIK 3603175504900013 atas nama NOVA APRIDA ARYANI, tempat tanggal lahir Tangerang, 15- 04-1990, Jenis kelamin Perempuan, alamat Kp. Cijengir Rt. 03 Rw. 03 Kel. Binong Kec. Curug Kab. Tangerang, agama Islam, status perkawinan Belum kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, berlaku hingga 15-04-2018, 1 (satu) buah SIM (Surat Ijin Mengemudi) C atas nama NOVA APRIDA ARYANI, tempat tanggal lahir Tangerang, 15 April 1990, alamat Kp. Cijengir Rt. 03 rw. 03 Kel. Binong Kec. Curug Kab. Tangerang Pekerjaan Swasta No sim 900413480776 berlaku s/d 15 April 2021 yang dikeluarkan Polres Tangerang, 1 (satu) buah SIM (Surat Ijin Mengemudi) A atas nama NOVA APRIDA ARYANI, tempat tanggal lahir

Tangerang, 15 April 1990, alamat Kp. Cijengir Rt. 03 rw. 03 Kel. Binong Kec. Curug Kab. Tangerang Pekerjaan Swasta, No sim 900412221463 berlaku s/d 15 April 2019, dan 1 (satu) buah korset warna krem, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

IV. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 263 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

bahwa terhadap unsur-unsur tersebut penulis mencermati bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyangang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

bahwa Terdakwa NOVA APRIDA ARYANI Binti ARIYANTO Alias PRATAMA JULIANTO adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyangang hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua Majelis mengenai identitas Terdakwa, bahwa ialah NOVA APRIDA ARYANI Binti ARIYANTO Alias PRATAMA JULIANTO sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam

Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah NOVA APRIDA ARYANI Binti ARIYANTO Alias PRATAMA JULIANTO; maka penulis meyakini unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad. 2 Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati.

bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, bahwa perbuatan Terdakwa yang memalsukan identitas dalam KTP dan KK untuk digunakan sebagai syarat untuk mendaftarkan nikah dengan saksi WILIS SETYOWATI, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa perempuan tidak bisa menikah dengan perempuan, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi unsur kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*), dikarenakan Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang tujuan dari perbuatan Terdakwa yang memalsukan identitas yang tertera dalam surat (KTP dan KK);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum diatas jelas terlihat bahwa nama PRATAMA L JULIANTO dalam KK dan KTP bukanlah nama Terdakwa yang sesungguhnya, dimana nama yang sebenarnya tercantum dalam KTP NIK 3603175503910002 adalah atas nama NOVA APRIDA ARYANI dengan jenis kelamin perempuan, dan dalam KK atas nama ARIYANTO, tidak ada nama anggota keluarga yang bernama PRATAMA L JULIANTO berjenis kelamin laki-laki,

Dan dari adanya KTP serta KK yang dipalsukan nama Terdakwa serta kelamin Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang seolah-olah Terdakwa

berjenis kelamin laki-laki, sehingga kemudian digunakan untuk meminta surat keterangan pengantar ke KUA di kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dan setelah Terdakwa mendapatkan pengantar dari Kelurahan Binong kemudian Terdakwa ke KUA Kec.Curug Kab.Tangerang untuk meminta surat pengantar rekomendasi menikah di Purworejo,

Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mendapatkan surat rekomendasi tersebut Terdakwa pergunakan untuk kelengkapan mendaftarkan pernikahan di KUA Gebang, supaya Terdakwa bisa menikah dengan saksi WILIS SETYOWATI, namun karena akhirnya diketahui bahwa berkas yang Terdakwa serahkan ke Kantor KUA Gebang adalah palsu, maka pernikahan tidak dilaksanakan karena tidak diperbolehkan perempuan menikah dengan perempuan. Selain itu Terdakwa dengan sadar membuat identitas palsu dalam KTP dan KK tersebut dan menyerahkan kepada petugas KUA Gebang. Maka perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi seluruh unsur dengan sengaja memakai surat palsu seolah-olah sejati;

Ad.3. Unsur Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya (menggunakan surat palsu/KTP dan KK yang dipalsukan) terhadap saksi WILIS SETYOWATI dan keluarganya menjadi malu di masyarakat; Menimbang, bahwa rasa malu yang diderita oleh saksi WILIS SETYOWATI dan keluarganya merupakan suatu kerugian, karena kerugian yang dimaksud tidak hanya berupa kerugian materiil (yang dapat dinilai dengan uang)

tetapi rasa malu, hilangnya kehormatan, runtuhnya martabat termasuk kerugian immateriil (tidak dapat dihitung secara pasti nilai kerugiannya); Maka penulis meyakini unsur dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi

V. Putusan Hakim

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOVA APRIDA ARYANI Binti ARIYANTO Alias PRATAMA JULIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto kopi KTP dengan NIK 3603175503910002 atas nama PRATAMA L JULIANTO, tempat tanggal lahir Jakarta, 25 – 03 – 1991, Jenis Kelamin laki-laki, alamat Kp. Cijengir Rt. 03 Rw. 03 Kel. Binong Kec. Curug Kab. Tangerang, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, berlaku hingga 07-02-2016 yang dikeluarkan Camat Curug. –
 - 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga No. 3603171103100007 atas nama ARIYANTO Alamat Kp. Cijengir Rt. 03 Rw. 03 Kel. Binong Kec. Curug Kab.

Tangerang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tangerang. Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama PRATAMA L JULIANTO tertanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan Kelurahan Binong.

1 (satu) lembar Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama PRATAMA L JULIANTO tertanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan Kelurahan Binong.

1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Asal Usul atas nama PRATAMA L JULIANTO tertanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan Kel. Binong.

1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah atas nama PRATAMA L JULIANTO tertanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan KUA Kec. Curug Kab. Tangerang. Tetap terlampir dalam berkas perkara

1 (satu) lembar foto kopi KTP Provinsi Banten Kabupaten Tangerang NIK 3603175504900013 atas nama NOVA APRIDA ARYANI, tempat tanggal lahir Tangerang, 15-04-1990, Jenis kelamin Perempuan, alamat Kp. Cijengir Rt. 03 Rw. 03 Kel. Binong Kec. Curug Kab. Tangerang, agama Islam, status perkawinan Belum kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, berlaku hingga 15-04-2018.

2 (dua) lembar foto kopi akta nikah atas nama ARIYANTO dengan YANIMAH yang dikeluarkan KUA Kec. Alian Kab. Kebumen.

1 (satu) buah SIM (Surat Ijin Mengemudi) C atas nama NOVA APRIDA ARYANI, tempat tanggal lahir Tangerang, 15 April 1990, alamat Kp. Cijengir Rt.

03 rw. 03 Kel. Binong Kec. Curug Kab. Tangerang Pekerjaan Swasta No sim 900413480776 berlaku s/d 15 April 2021 yang dikeluarkan Polres Tangerang.

1 (satu) buah SIM (Surat Ijin Mengemudi) A atas nama NOVA APRIDA ARYANI, tempat tanggal lahir Tangerang, 15 April 1990, alamat Kp. Cijengir Rt.

03 rw. 03 Kel. Binong Kec. Curug Kab. Tangerang Pekerjaan Swasta, No sim 900412221463 berlaku s/d 15 April 2019.

1 (satu) buah korset warna krem Dikembalikan seluruhnya kepada terdakwa.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

B. Peran Keterangan Ahli Dalam Pengambilan Keputusan Hakim

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi juga mengajukan seorang ahli, yaitu dr. HANANTO SENO WAHONO, namun dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa berkeberatan apabila seseorang yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut, didengarkan keterangannya sebagai ahli, oleh karena tidak berkompeten menjadi ahli, karena bukanlah dokter spesialis, belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan terkait pokok perkara dan juga belum pernah menjadi ahli yang diperiksa dipersidangan sebelumnya, dan lebih banyak menerangkan pada fakta;. Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHPA keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara

pidana guna kepentingan pemeriksaan, selanjutnya berdasarkan Pasal 179 Ayat (1) KUHAP setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pendapat yang disampaikan oleh dr.HANANTO SENO WAHONO, hanya mengenai ciri-ciri fisik yang sifatnya umum untuk membedakan antara jenis kelamin laki-laki dengan perempuan, maka menurut Majelis Hakim tidak memerlukan keahlian khusus untuk membedakannya, kecuali apabila dilakukan tes DNA maupun tes darah maka diperlukan keahlian khusus untuk menilai hasil tes, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dr.HANANTO SENO WAHONO, seorang dokter umum pada Puskesmas Gebang, telah memenuhi ketentuan Pasal 179 Ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan Pasal 186 KUHAP keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, menurut Majelis Hakim untuk itu pendapat/keterangan yang disampaikan oleh dr.HANANTO SENO WAHONO, dimuka persidangan dibawah sumpah, dikategorikan sebagai keterangan ahli; 1. dr.HANANTO SENO WAHONO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa ahli pernah memeriksa seseorang pada hari Senin, tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 09.00 Wib di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo;
- b. Bahwa ahli memeriksa seseorang yang pada saat itu mengaku bernama PRATAMA L JULIANTO jenis kelamin laki-laki;
- c. Bahwa pada saat ahli sedang bertugas di Puskesmas Gebang ditelpon oleh Kepala KUA Kecamatan Gebang supaya memeriksa seseorang yang dicurigai dan

- identitasnya meragukan yaitu di berkas jenis kelamin laki-laki dan dicurigai berjenis kelamin perempuan;
- d. Bahwa hasil dari pemeriksaan fisik terhadap seorang yang mengaku bernama PRATAMA L JULIANTO berjenis kelamin laki-laki yang ahli lakukan adalah bahwa ciri-ciri fisik yaitu tidak diketemukan jakun yang menjadi ciri-ciri sekunder laki-laki, dilihat dari pinggul terlihat lebih besar seperti pinggul perempuan, kemudian yang bersangkutan mengaku bahwa dia sebenarnya seorang perempuan, selanjutnya ahli meminta tolong pada bidan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan fisik secara detail dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat payudara kanan maupun kiri yang bersangkutan membesar normal seperti payudara perempuan tapi tidak dilakukan pemeriksaan genital;
- e. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri fisik yang bersangkutan adalah berjenis kelamin perempuan;
- f. Bahwa ahli sebagai dokter sudah mempunyai ijin untuk praktek sejak tahun 2007;
- g. Bahwa saat itu yang ahli periksa pertama dari Jakun, kemudian panggul, dan pada saat ahli periksa sampai bagian panggul NOVA ALIAS PRATAMA langsung mengakui bahwa kalau dirinya adalah seorang perempuan;
- h. Bahwa pemeriksaan bisa juga dilakukan dengan tes darah;
- i. Bahwa ahli sehari-hari sebagai dokter umum fungsional;
- j. Bahwa benar setiap hari di Puskesmas ada dokter yang bertugas;
- k. Bahwa ahli sudah pernah belajar anatomi untuk membedakan laki-laki dan perempuan; –

- l. Bahwa benar pada saat itu ada banyak pihak yang datang yaitu dari Kepolisian dan masyarakat serta ada korban sdri.Wilis dan keluarga; –
- m. Bahwa benar ahli datang ke KUA atas perintah langsung dari Kepala Puskesmas pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, dipersidangan juga mengajukan 4 (empat) orang ahli, yaitu :

1. BUDI WAHYUNI DR.DRA.MM.MA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut : – Bahwa ahli selama 37 tahun meneliti di Komnas Perempuan sebagai Wakil komisioner
 - a. Bahwa ahli bekerja di Komnas perempuan sejak 2015;
 - b. Bahwa benar ciri diskriminasi terhadap perempuan adalah masyarakat menghendaki perempuan menjadi perempuan yang baik-baik yang melahirkan diskriminasi terhadap perempuan;
 - c. Bahwa Konstruksi gender yang timpang telah menempatkan perempuan sulit menyatakan ekspresinya ketika menghadapi identitas yang berbeda dengan gendernya;
 - d. Bahwa biasanya Keluarga relatif lebih sulit menerima situasi yang dihadapi seseorang dengan atribut seks tertentu;
 - e. Bahwa untuk atribut seks yang berbeda dengan gender cukup sulit diterima masyarakat;

- f. Bahwa pada prinsipnya perempuan selalu dirugikan bila berhadapan dengan hukum;
 - g. Bahwa perempuan dalam melakukan suatu tindakan sering kali tidak memikirkan resiko atas tindakannya tersebut;
 - h. Bahwa orang yang berorientasi seks sejenis merasa belum memungkinkan diakomodir oleh peraturan dan Negara belum mengakomodir atau memberi perlindungan terhadap orang dengan orientasi seks sejenis;
 - i. Bahwa di indonesia belum ada aturan yang memperbolehkan pernikahan sejenis; – Bahwa dari kronologi perkara yang ahli baca perspektif adalah karena Terdakwa (NOVA) terpaksa untuk melakukan pemalsuan yang bertentangan dengan hukum;
 - j. Bahwa antara NOVA dan WILIS SETYOWATI secara kronologis sudah melalui proses saling suka sehingga karena keterpaksaannya sehingga memalsukan surat dan karena dipaksa oleh orang tua WILIS SETYOWATI untuk menikahi karena sudah terjalin lama tapi tidak menikah, jadi melakukan pemalsuan surat karena situasi terpaksa;
 - k. Bahwa masyarakat kita belum bisa menerima hal seperti yang seksualnya sejenis;
 - l. Bahwa yang dimaksud Gender adalah Karakteristik laki-laki dan perempuan berdasarkan dimensi, sosial kultural yang tampak dari nilai dan tingkah laku;
 - m. Bahwa NOVA karena sifat, peran dan status perempuan lebih cenderung ke Maskulin, jadi bisa tergolong sebagai Gender;
2. SRI WIYANTI EDDYONO, SH.LL.M (HR) Ph.D, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa pada prinsipnya bahwa tidak semua laporan tindak pidana harus di tindak lanjuti oleh aparat penegak hukum dikarenakan ada nilai-nilai lain yang harus dipertimbangkan;
- b. Bahwa dengan munculnya Perma 3 tahun 2017 karena ada perbedaan cara pandang masyarakat sehingga aparat hukum harus merespon secara baik, termasuk cara pandang orientasi seks yang berbeda;
- c. Bahwa sebagian besar orang yang tersangkut kasus yang mengalami diskriminasi kelamin sangat potensial untuk melakukan perbuatan pidana;
- d. Bahwa orang yang mengalami diskriminasi kelamin sering kali menyiasati hukum yang ada dengan cara mengubah identitasnya;
- e. Bahwa hukum di Indonesia tidak membenarkan;
- f. Bahwa memungkinkan seseorang untuk mengubah status gendernya melalui pengadilan namun mungkin terdakwa tidak mengetahuinya;
- g. Bahwa perbuatan terdakwa dalam menyiasati gendernya dengan cara mengubah identitas terdakwa dalam KTP dan KK tersebut merupakan perbuatan pidana walaupun ada Perma Nomor 3 tahun 2017 mendorong untuk melihat latar belakang seseorang melakukan perbuatan pidana;
- h. Bahwa pasal-pasal yang dimaksud Perma Nomor 3 Tahun 2017 tidak termasuk pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa namun semangat perma tersebut dapat diterapkan;
- i. Bahwa dalam kasus pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa adalah termasuk kategori Hukum Subyektif karena berhubungan dengan seseorang;

- j. Bahwa dalam kasus ini tidak ada kerugian secara materiil tapi kerugian in materiil korban merasa malu dengan kejadian ini;
- k. Bahwa hukum pidana subyektif bisa dipengaruhi oleh adanya perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan;
- l. Bahwa terdakwa melakukan perubahan status karena ketidak tahuan sehingga melakukan tindakan pemalsuan surat berupa KTP dan KK;
- 3. ANTHIN LATHIFAH, M.Ag, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam Hukum Islam Rukun Nikah terdiri dari :
 - 1. Calon Pengantin laki-laki ;
 - 2. Calon Pengantin Perempuan ;
 - 3. Wali Nikah ;
 - 4. Saksi ;
 - 5. Ijab dan Qobul ;
 - A. Bahwa masing-masing punya syarat-syaratnya yaitu :
 - 1. Syarat perempuan harus perempuan;
 - 2. Tidak ada larangan perwalian;
 - 3. Tak boleh dengan saudara (nasab) ke bawah atau ke pinggir;
 - 4. Tidak boleh semenda (bapak tiri / ibu tiri);
 - B. bahwa kaitannya dalam kasus ini seharusnya ada pencegahan dari pihak orang tua korban (WILIS SETYOWATI) ,saudaranya, semua yang mengetahui dan pencatat perkawinan;

- C. Bahwa Pencatat Perkawinan adalah Petugas Pencatat Nikah;
 - D. Bahwa karena material tidak memenuhi syarat Rukun Nikah sehingga memanipulasi data di KUA seperti dalam kasus ini;
 - E. Bahwa dalam konteks hukum Islam mempelai perempuan adalah yang betul perempuan, mempelai laki-laki adalah yang betul laki-laki;
 - F. Bahwa jika tidak memenuhi harus ada sifat pencegahan perkawinan jika syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi atau rukun-rukun yang tidak terpenuhi;
 - G. Bahwa Pencegahan perkawinan ada dua yaitu pencegahan secara materil dan pencegahan secara administrasi;
 - H. Bahwa Pencegahan perkawinan bisa dilakukan oleh siapa saja yang mengetahui bahwa syarat-syarat perkawinan tersebut tidak terpenuhi;
 - I. Bahwa Pejabat dalam KUA adalah masuk kategori orang yang bisa melakukan pencegahan perkawinan;
4. SISWANTO S.Psi .M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
- a. Bahwa ahli sebagai Psikolog lebih banyak menangani gangguan-gangguan mental dan gangguan Lesbi, Gay dan Homosex;
 - b. Bahwa ahli sebagai Psikolog sejak tahun 1998;
 - c. Bahwa orang-orang yang normal orientasi seks nya akan melakukan apapun juga untuk orang yang dicintainya, terlebih kaum orientasi seks sejenis atau minoritas, untuk mendapatkan pasangan sangat sulit, sehingga akan berusaha apapun untuk mempertahankan pasangannya;

- d. Bahwa bahwa kaum homo seksual sadar betul akan perbuatannya beserta risikonya namun dia tetap melakukannya;
- e. Bahwa dalam hal cinta kelompok homo seksual perasaannya bisa mengalahkan rasionalitasnya;
- f. Bahwa menurut ahli bahwa Kaum homo seksual tidak muncul tiba-tiba, biasanya masa anak-anak dan remaja masa-masa bisa berubah orientasi seksual nya;
- g. Bahwa ketika orang dalam kondisi sayang dengan pasangannya dan diminta untuk menikah seseorang tersebut secara sadar akan berusaha dengan segala cara apapun risikonya;
- h. Bahwa tujuan pernikahan dalam pernikahan sejenis seksual secara jenis kelamin tidak terpenuhi tapi dalam hal status, peran gender terpenuhi dan merasa bahagia;
- i. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orientasi seks sejenis adalah dalam kesadaran dan tahu resiko-resikonya;
- j. Bahwa menurut ahli kalau selama 7 (tujuh) tahun menjalin hubungan orientasinya sudah melebihi dari pacaran dan mereka bahagia;
- k. Bahwa intervensi pidana terhadap terdakwa bisa jadi terdakwa akan jera tapi bisa juga ketika orang cinta dengan pasangannya segalanya akan dipenuhinya karena sebenarnya hanya rasa sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengenai keterangan Ahli :

1. Pasal 1 angka 28 Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;
2. Pasal 133 Ayat (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;
3. Pasal 179 Ayat (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan;
4. Pasal 186, Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP mengatakan bahwa biasanya yang dimaksud “ahli kedokteran kehakiman ialah ahli forensik atau ahli bedah mayat”. Akan tetapi pasal itu sendiri tidak membatasinya hanya ahli kedokteran kehakiman saja, tetapi meliputi ahli lainnya. KUHAP tidak mengatur secara khusus mengenai apa syarat didengarkannya keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan.

Adapun yang disebut dalam KUHAP adalah selama ia memiliki ‘keahlian khusus’ tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan. Keterangan Ahli juga mempunyai nilai kekuatan

pembuktian bebas. Di dalam keterangan Ahli tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, terserah pada penilaian Hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya.

Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk menerima kebenaran keterangan Ahli dimaksud. Hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian harus benar-benar bertanggung jawab, atas landasan moral dan terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum. Oleh karena itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama, maka keterangan Ahli BUDI WAHYUNI DR.DRA.MM.MA., SRI WIYANTI EDDYONO, SH.LL.M (HR) Ph.D, ANTHIN LATHIFAH, M.Ag dan SISWANTO S.Psi .M.Si, di persidangan akan dinilai sebagai keterangan Ahli, namun oleh karena kualifikasi keahliannya terkait dengan latar belakang dilakukakannya tindak pidana maka pendapat ahli tersebut akan menjadi pertimbangan yang meringankan bagi Terdakwa;

C. Analisa Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 155/Pid.B/2017/Pn-Pwr

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 263 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

bahwa terhadap unsur-unsur tersebut penulis mencermati bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Bahwa Terdakwa NOVA APRIDA ARYANI Binti ARIYANTO Alias PRATAMA JULIANTO adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyandang hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua Majelis mengenai identitas Terdakwa, bahwa ialah NOVA APRIDA ARYANI Binti ARIYANTO Alias PRATAMA JULIANTO sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah NOVA APRIDA ARYANI Binti ARIYANTO Alias PRATAMA JULIANTO; maka penulis meyakini unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad. 2 Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati.

bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, bahwa perbuatan Terdakwa yang memalsukan identitas dalam KTP dan KK untuk digunakan sebagai syarat untuk mendaftarkan nikah dengan saksi WILIS SETYOWATI, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa perempuan tidak bisa menikah dengan perempuan, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas

telah memenuhi unsur kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*), dikarenakan Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang tujuan dari perbuatan Terdakwa yang memalsukan identitas yang tertera dalam surat (KTP dan KK);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum diatas jelas terlihat bahwa nama PRATAMA L JULIANTO dalam KK dan KTP bukanlah nama Terdakwa yang sesungguhnya, dimana nama yang sebenarnya tercantum dalam KTP NIK 3603175503910002 adalah atas nama NOVA APRIDA ARYANI dengan jenis kelamin perempuan, dan dalam KK atas nama ARIYANTO, tidak ada nama anggota keluarga yang bernama PRATAMA L JULIANTO berjenis kelamin laki-laki,

Dan dari adanya KTP serta KK yang dipalsukan nama Terdakwa serta kelamin Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang seolah-olah Terdakwa berjenis kelamin laki-laki, sehingga kemudian digunakan untuk meminta surat keterangan pengantar ke KUA di kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dan setelah Terdakwa mendapatkan pengantar dari Kelurahan Binong kemudian Terdakwa ke KUA Kec.Curug Kab.Tangerang untuk meminta surat pengantar rekomendasi menikah di Purworejo,

Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mendapatkan surat rekomendasi tersebut Terdakwa penggunaan untuk kelengkapan mendaftarkan pernikahan di KUA Gebang, supaya Terdakwa bisa menikah dengan saksi WILIS SETYOWATI, namun karena akhirnya diketahui bahwa berkas yang Terdakwa serahkan ke Kantor KUA Gebang adalah palsu, maka pernikahan tidak dilaksanakan karena tidak diperbolehkan perempuan menikah dengan perempuan. Selain itu Terdakwa dengan

sadar membuat identitas palsu dalam KTP dan KK tersebut dan menyerahkan kepada petugas KUA Gebang. Maka perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi seluruh unsur dengan sengaja memakai surat palsu seolah-olah sejati;

Ad.3. Unsur Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya (menggunakan surat palsu/KTP dan KK yang dipalsukan) terhadap saksi WILIS SETYOWATI dan keluarganya menjadi malu di masyarakat; Menimbang, bahwa rasa malu yang diderita oleh saksi WILIS SETYOWATI dan keluarganya merupakan suatu kerugian, karena kerugian yang dimaksud tidak hanya berupa kerugian materiil (yang dapat dinilai dengan uang) tetapi rasa malu, hilangnya kehormatan, runtuhnya martabat termasuk kerugian immateriil (tidak dapat dihitung secara pasti nilai kerugiannya); Maka penulis meyakini unsur dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi

Penulis berpendapat, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, dimana Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya menyatakan bahwa Terdakwa terpaksa mengurus Surat Pengantar karena desakan harus menikahi Saksi Wilis, karena didesak oleh

Saksi Tamrin (orang tua Saksi Wilis), hal tersebut semestinya dapat dihindarkan oleh Terdakwa, sehingga alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 48 KUHP dan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHP, oleh karenanya penulis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Terhadap putusan majelis hakim yang menyatakan Terdakwa Nova Aprida Aryani Binti Ariyanto Alias Pratama Julianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Penulis hanya merasa kurang sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut karena jika dikurangi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa hanya perlu menjalani masa hukuman selama 1 (satu) bulan saja, hal ini penulis rasa tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa yang mempermalukan korbannya dengan perbuatan yang didalam masyarakat masih sangat tabu, yakni memalsukan jenis kelaminnya, seharusnya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara diatas 1 (Satu) tahun lebih.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keterangan ahli sebagai salah satu dari lima alat bukti yang sah dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sangat dibutuhkan sekali dalam penanganan suatu perkara pidana. sebab tidak semua penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan mereka menguasai semua persoalan/peristiwa pidana yang terjadi di tengah masyarakat, seperti dalam pemalsuan uang atau pemalsuan surat dan sebagainya. Bahkan terdapat ancaman pidana bagi ahli yang secara sengaja tidak menghadiri persidangan
2. Manfaat keterangan seorang ahli dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan perkara pidana yaitu Sebagai suatu bukti keterangan dalam menjernihkan duduk persoalan yang timbul dalam suatu sidang dipengadilan juga Sebagai suatu alat yang berguna untuk memberikan keterangan secara jelas mengenai suatu perkara pidana yang terjadi dengan menggunakan keahliannya atau pun dengan berdasarkan apa yang dia pahami atau tahu mengenai suatu perkara pidana.
3. Penulis merasa kurang sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan yakni hanya selama 6 (enam) bulan penjara tersebut karena jika dikurangi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa hanya perlu menjalani masa hukuman selama 1 (satu) bulan saja, hal ini penulis

rasa tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa yang mempermalukan korbannya dengan perbuatan yang didalam masyarakat masih sangat tabu, yakni memalsukan jenis kelaminnya, seharusnya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara diatas 1 (Satu) tahun lebih.

B. Saran

1. Diharapkan agar ahli yang telah hadir di persidangan untuk memberikan keterangannya didepan persidangan untuk diberikan hak yang layak dan sepadan dengan waktu dan biaya yang dikeluarkannya, sesuai dengan hak-hak nya yang telah diatur dalam Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Diharapkan adanya peraturan yang jelas tentang standar atau ukuran yang harus dimiliki oleh seorang ahli agar orang tersebut bisa dikatakan sebagai seorang ahli sehingga orang tersebut bisa memberikan keterangan dipersidangan. Yang mana peraturan tersebut dibuat secara merata dan mengikat bagi masing-masing prrofesi yang akan hadir dipersidangan.
3. Diharapkan kepada Majelis Hakim dalam kasus ini agar lebih tegas dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada terdakwa karena kerugian immateril dari korban, yang tentunya merasa sangat malu, karena perkawinannya batal diakibatkan terdakwa memalsukan jenis kelaminnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra, 2002, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, (Penebar Swadaya Grup), Bandung.
- Ahmad, A.S, 2010, *Kejahatan, Penjahat, Dan Sistem Pemidanaan*, Rajawali Pers, Bandung
- A Pilto Prof. Mr. 1978, *Pembuktian dan Daluarsa (alih Bahasa M. Isa Arief, SH)*, Cetakan ke- 1, Intermasa, Jakarta.
- Bawengan, Gerson, 2015, *Hukum Pidana Dalam Teori Dan Praktik*, Pradinya Paramita, Jakarta
- Butarbutar Elisabeth Nurhani, 2018, *Metode Penelitian Hukum : Langkah-Langkah Untuk Menentukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan.
- Chazawi Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dellyana dan Shant, 2008, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Fuady, Munir, 2016, *Teori Hukum Pembuktian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Fuadi Munir, 2018, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gunadi Ismu dan Kawan-kawan, 2011, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

- Hamzah, Andi, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah Andi, 2011, *KUHP & KUHP Cetakan ke 17*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap Muhammad Yahya, 1990, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hatanti, Evie, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Bandung
- Hiariej, Eddy O.S. 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta
- Imran, Muhammad, 2015, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Raja Grafindo, Jakarta
- Lamintang, P.A.F, 2009, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mertokusumo Sudikno, DR., SH., 1977, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Ke -1 Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2015, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Sinar Media, Jakarta
- Rusli, Muhammad, 2017, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Saleh, K. Wantjik, 2017, *Kehakiman Dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung
- Sherodji Hari, 2010, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara baru, Jakarta
- Soeparmono R, 2002, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Soetarna, Hendra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Bonger, W.A, 2002, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Pengaturan Hukum Acara Pidana Indonesia

C. Jurnal Ilmiah Dan Skripsi

Aspan, H. (2020). *The Political History of Land Law in Indonesia*. International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education (IJARIIE), e-ISSN, 2395-4396.

_____ (2020). *The Role of Legal History in the Creation of Aspirational Legislation in Indonesia*. International Journal of Research and Review (IJRR), 7(6), 40-47.

Aspan, H., & Adnan, M. A. (2021). *Several Perspectives On The Relationship Between Philosophy, Philosophy Of Science, And Law*.

Muh. Angga Wilantara, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan Nomor 847/Pid.B/2013/PN.Makassar)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, 2015

Ramadhani, S., Saragih, Y. M., Rahim, R., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Post-Genesis Digital Forensics Investigation*. Int. J. Sci. Res. Sci. Technol, 3(6), 164-166.

Silvia Wulan Apriliani, *Peranan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Ungaran)* Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2021.

Virginia Puspa Dianti, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat : Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Slw Di Pengadilan Negeri Slawi* Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2016

D. Internet

<file:///C:/Users/user/Downloads/Oka%20Mahendra.pdf> diakses pada tanggal 19 Juli 2021, Pukul 18:06 wib.

<http://lib.unnes.ac.id/21965/1/8111411149-st.pdf> diakses pada tanggal 19 Juli 2021, Pukul 12:44 wib.

<http://repository.radenfatah.ac.id/5193/2/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 20 Juli 2021, Pukul 13:11 wib

<http://eprints.umpo.ac.id/5094/3/BAB%202.pdf> diakses pada tanggal 20 juli 2021, Pukul : 12:21 wib.

<https://jdih.go.id/files/414/HUKUM%20PEMBUKTIAN.pdf> diakses pada tanggal 25 Juli 2021, Pukul 12:46 wib.